

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 347 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
PADA MADRASAH**



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2022**



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 347 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pada madrasah, perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan kekhasan dan kebutuhan pembelajaran di madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset, dan Teknologi RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset, dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 624 Tahun 2022 tentang Pedoman Supervisi Pembelajaran pada Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam strategi penyelenggaraan pembelajaran semua mata pelajaran di madrasah.

KETIGA : Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memberikan pilihan:

- a. Madrasah menerapkan Kurikulum 2013, dengan Standar Isi, Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD) yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan memberi kewenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah; dan
- b. Madrasah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan Standar Isi dan Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan memberi kewenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah.

KEEMPAT : Implementasi kurikulum bagi Madrasah yang menerapkan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a:

- a. Standar Isi, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab berdasarkan ketetapan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- b. Standar Isi, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019;
- c. Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal (RA) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018; dan
- d. Implementasi kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019.

KELIMA : Implementasi Kurikulum bagi Madrasah yang menerapkan Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b:

- a. Standar Isi dan Capaian Pembelajaran mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
- b. Standar Isi dan Capaian Pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

KEENAM : Penerapan implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA:

- a. Kurikulum Merdeka diterapkan di madrasah secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2022/2023;
- b. Kurikulum Merdeka diterapkan pada RA, MI, MTs, dan MA, dan MAK secara terbatas pada madrasah percontohan/*piloting* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

KETUJUH : Ketentuan mengenai beban belajar dan linieritas guru yang mengajar pada Madrasah yang menerapkan Kurikulum Merdeka ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2022



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 347 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA
MADRASAH

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA MADRASAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 mengamanatkan bahwa Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip memberi keteladanan, membangun motivasi, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran.

Diberlakukannya Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal, Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, memberikan ruang pada madrasah untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran.

Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah meluncurkan Kurikulum Merdeka yang akan diberlakukan mulai tahun pelajaran 2022/2023. Konsep dari kurikulum merdeka antara lain adanya penyederhanaan kurikulum, memberi ruang kreasi dan fleksibilitas satuan pendidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

Seiring dengan perubahan paradigma pembelajaran abad-21 serta perkembangan dunia yang sangat dinamis dan tidak menentu, maka diperlukan pola baru dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran pada madrasah. Madrasah harus senantiasa melakukan perubahan dan perbaikan berkelanjutan, berani melakukan inovasi atau terobosan baru, serta memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk meningkatkan mutu layanan kepada seluruh warga madrasah. Madrasah harus memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan dan kemandirian dalam berkreasi, berinovasi, menciptakan layanan yang humanis, ramah, serta adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu Kementerian Agama RI senantiasa mendorong dan memberi ruang yang seluas-luasnya kepada madrasah dalam mengembangkan kurikulum operasional pada tingkat satuan pendidikan, sesuai potensi dan kekhasan madrasah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah dimaksudkan sebagai panduan Madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan di madrasah sesuai karakteristik kebutuhan dan pengelolaan pendidikan di Madrasah.

Tujuan : Pedoman Kurikulum Merdeka pada Madrasah bertujuan untuk memberi kemandirian madrasah dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas dan daya saing madrasah sesuai dengan tuntutan kompetensi abad-21.

C. Sasaran

Sasaran pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah adalah satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran di madrasah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah meliputi:

1. Standar Kelulusan
2. Standar Isi
3. Struktur Kurikulum
4. Implementasi Kurikulum di Madrasah
5. Pembelajaran dan Asesmen
6. Penguatan Profil Pelajar Pancasila
7. Kurikulum Operasional Madrasah
8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah
9. Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah
10. Capaian Pembelajaran

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga)

- tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
5. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
 6. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 8. Kurikulum Merdeka di Madrasah adalah kurikulum mata pelajaran selain PAI dan Bahasa Arab yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kurikulum Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab khusus Madrasah yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, dan nilai-nilai kekhasan Madrasah yang dikembangkan oleh madrasah.
 9. Implementasi kurikulum merdeka di madrasah adalah pelaksanaan kurikulum yang memberi ruang kreativitas dan inovasi kepada madrasah dalam mengembangkan kurikulum operasional pada tingkat satuan pendidikan.
 10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
 11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
 12. Peserta Didik Berkebutuhan khusus adalah peserta didik penyandang disabilitas, atau memiliki kesulitan/hambatan/kelainan/gangguan lain dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
 13. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa adalah Peserta didik yang memiliki kapasitas intelektual atau perkembangan kemampuan berfikir yang melampaui usianya sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus.
 14. Peserta didik yang memiliki bakat istimewa adalah peserta didik yang memiliki bakat pada bidang tertentu secara istimewa dengan potensi melebihi peserta didik pada umumnya.
 15. Supervisi pembelajaran adalah usaha pendampingan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan pengelola pembelajaran, baik guru, kepala madrasah, serta tenaga kependidikan lainnya.
 16. Pemerintah adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah yang berwenang.
 17. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
 18. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
 19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Standar Kompetensi Lulusan Madrasah

Standar Kompetensi Lulusan Madrasah adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang Pendidikan RA, MI, MTs, MA dan MAK.

Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan berdasarkan:

1. Tujuan Pendidikan Nasional;
2. Tingkat perkembangan Peserta Didik;
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; dan
4. Jalur, Jenjang, dan Jenis pendidikan.

Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak terdiri atas:

1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Raudhatul Athfal;
2. Standar Kompetensi Lulusan pada Madrasah Ibtidaiyah;
3. Standar Kompetensi Lulusan pada Madrasah Tsanawiyah;
4. Standar Kompetensi Lulusan pada Madrasah Aliyah.

Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Standar Kompetensi Lulusan ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan Peserta didik dari satuan pendidikan, kecuali bagi peserta didik Raudhatul Athfal.

Terkait Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, penggunaan standar kompetensi lulusan mempertimbangkan prinsip fleksibilitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen yang kewenangannya dilakukan oleh satuan pendidikan, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan layanan peserta didik berkebutuhan khusus.

B. Standar Kompetensi Lulusan Raudhatul Athfal

Standar Kompetensi Lulusan di Raudhatul Athfal merupakan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini. Memuat profil Peserta Didik sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan Peserta Didik dari hasil partisipasinya pada akhir pendidikan anak usia dini.

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:

1. nilai agama dan moral;
2. nilai Pancasila;
3. fisik motorik;
4. kognitif;

5. bahasa; dan
6. sosial emosional.

Aspek perkembangan anak dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan yang terdiri atas:

1. mengenal dan percaya kepada Allah swt., Tuhan yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Allah swt., Tuhan yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya;
2. mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia;
3. mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya;
4. mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil;
5. memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan/atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni serta keterampilan motorik halus dan kasarnya;
6. mampu menyebutkan alasan, pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam;
7. mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerja sama; dan
8. memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu;
9. Memiliki kemampuan bersikap, berperilaku akhlakul karimah, dan moderat melalui keteladanan yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari pada lingkup keluarga yang berdasar pada pemahaman ulama yang sah dari al-Qur'an dan Hadis yang termanifestasikan pada akidah sebagai dasar dorongan beramal, dengan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah, yang mengambil pelajaran dari sejarah peradaban Islam sebagai inspirasi yang bijaksana.

C. Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Ibtidaiyah

Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Madrasah Ibtidaiyah difokuskan pada:

1. Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt., Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
2. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan

3. Penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar Kompetensi Lulusan pada madrasah ibtidaiyah dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas:

1. Mengetahui Allah swt., Tuhan yang Maha Esa melalui sifat-sifatNya, memahami ajaran pokok Agama Islam, melaksanakan ibadah dengan bimbingan, bersikap jujur, menunjukkan perilaku hidup sehat dan bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Allah swt., Tuhan yang Maha Esa, serta taat pada aturan agama.
2. Mengetahui dan mengekspresikan identitas diri dan budayanya, mengetahui dan menghargai keragaman budaya di lingkungannya, melakukan interaksi antar budaya, dan mengklarifikasi prasangka dan stereotip serta berpartisipasi untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagi serta berkolaborasi antar sesama tanpa diskriminasi dengan bimbingan di lingkungan sekitar;
4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab sederhana, kemampuan mengelola pikiran dan perasaan, serta tak bergantung pada orang lain dalam pembelajaran dan pengembangan diri;
5. Menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan, membuat tindakan atau karya kreatif sederhana, dan mencari alternatif tindakan untuk menghadapi tantangan, termasuk melalui kearifan lokal;
6. Menunjukkan kemampuan menanya, menjelaskan dan menyampaikan kembali informasi yang didapat atau masalah yang dihadapi;
7. Menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa mencari dan menemukan teks, menyampaikan tanggapan atas bacaannya, dan mampu menulis pengalaman dan perasaan sendiri;
8. Menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri dan lingkungan terdekat.
9. Memiliki kemampuan bersikap dan berperilaku akhlakul karimah, dan moderat dalam kehidupan sehari-hari pada lingkup keluarga dan lingkungan sekitar yang berdasar pada pemahaman ulama yang sah dari al-Qur'an dan Hadis yang termanifestasikan pada akidah sebagai dasar dorongan beramal, dengan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah, yang mengambil pelajaran dari sejarah peradaban Islam sebagai inspirasi yang bijaksana, serta mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya.
10. Memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an yang baik dan benar sebagai sebuah kekhasan kompetensi siswa madrasah.

D. Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Tsanawiyah

Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Madrasah Tsanawiyah difokuskan pada:

1. Persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt., Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
2. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
3. Penumbuhan kompetensi literasi, numerasi, sains dan sosial

budaya Peserta Didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar Kompetensi Lulusan pada Madrasah Tsanawiyah dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas:

1. Mencintai Allah swt., Tuhan yang Maha Esa dan memahami keberadaan Allah swt., Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari, memahami ajaran Agama Islam secara moderat, melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri sesuai dengan tuntunan Agama Islam, berani menyatakan kebenaran, menyayangi dirinya, menyadari pentingnya keseimbangan kesehatan jasmani, mental dan rohani, menghargai sesama manusia, berinisiatif menjaga alam, serta memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara;
2. Mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai keragaman masyarakat dan budaya nasional, terbiasa melakukan interaksi antar budaya, menolak stereotip dan diskriminasi, serta berpartisipasi aktif untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Membiasakan perilaku peduli dan berbagi, serta kemampuan berkolaborasi lintas kalangan tanpa diskriminasi di lingkungan terdekat maupun disekitarnya termasuk di dunia maya (sosial media)
4. Membiasakan sikap bertanggung jawab, melakukan refleksi, berinisiatif dan merancang strategi untuk pembelajaran dan pengembangan diri, serta mampu beradaptasi dan menjaga komitmen untuk meraih tujuan;
5. Menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan orisinal, membuat tindakan atau karya kreatif sesuai kapasitasnya, dan terbiasa mencari alternatif tindakan dalam menghadapi tantangan;
6. Menunjukkan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyerap informasi yang relevan atas masalah yang dihadapi, untuk mendapatkan alternatif solusi yang tepat;
7. Menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa menginterpretasi, mengintegrasikan teks untuk menghasilkan referensi sederhana, menyampaikan tanggapan atas informasi, dan mampu menulis pengalaman dan pemikiran dengan konsep sederhana;
8. Menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri, lingkungan terdekat, dan masyarakat sekitar.
9. Memiliki kemampuan bersikap, berperilaku akhlakul karimah dan moderat dalam kehidupan sehari-hari pada lingkup keluarga, lingkungan sekitar dan dunia maya (digital) yang berdasar pada pemahaman ulama yang sah dari al-Qur'an dan Hadis yang termanifestasikan pada akidah sebagai dasar dorongan beramal, dengan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah, yang mengambil pelajaran dari sejarah peradaban Islam sebagai inspirasi yang bijaksana, serta mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya.
10. Memiliki kemampuan membaca al-Qur'an dengan baik dan benar sebagai kompetensi khas siswa madrasah.

E. Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah

Standar Kompetensi Lulusan jenjang Madrasah Aliyah terdiri dari

1. Standar Kompetensi Lulusan jenjang Madrasah Aliyah

2. Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah Kejuruan

Standar Kompetensi Lulusan pada Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan difokuskan pada:

1. Persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt., Tuhan yang Maha Esa, mengamalkan ajaran Agama Islam serta berakhlak mulia;
2. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
3. Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar Kompetensi Lulusan pada Madrasah Aliyah dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas:

1. Menunjukkan sikap religius dan spiritualitas secara moderat sesuai ajaran Agama Islam, menyayangi dirinya, menghargai sesama dan melestarikan alam semesta sebagai wujud cinta kepada Allah swt., Tuhan yang Maha Esa, dan memahami secara utuh ajaran Islam, rutin melaksanakan ibadah dengan penghayatan, menegakkan (mengedepankan) integritas dan kejujuran, pembelaan pada kebenaran, pelestarian alam, menyeimbangkan kesehatan jasmani, mental, dan rohani, serta pemenuhan kewajiban dan hak sebagai warga negara;
2. Mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai dan menempatkan keragaman masyarakat dan budaya nasional dan global secara setara dan adil, aktif melakukan interaksi antar budaya, menolak stereotip dan diskriminasi, serta berinisiatif untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menunjukkan sikap aktif mendorong perilaku peduli dan berbagi, serta kemampuan berkolaborasi lintas kalangan di lingkungan terdekat, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas;
4. Menunjukkan perilaku bertanggung jawab, melakukan refleksi, berinisiatif dan merancang strategi untuk pembelajaran dan pengembangan diri, serta terbiasa beradaptasi dan menjaga komitmen untuk meraih tujuan;
5. Menunjukkan perilaku berbudaya dengan menyampaikan gagasan orisinal, membuat tindakan dan karya kreatif yang terdokumentasikan, serta senantiasa mencari alternatif solusi masalah di lingkungannya;
6. Menunjukkan kemampuan menganalisis permasalahan dan gagasan yang kompleks, menyimpulkan hasilnya dan menyampaikan argumen yang mendukung pemikirannya berdasarkan data yang akurat;
7. Menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa mengevaluasi dan merefleksikan teks untuk menghasilkan inferensi kompleks, menyampaikan tanggapan atas informasi, serta menulis ekspositori maupun narasi dengan berbagai sudut pandang;
8. Menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri, lingkungan

terdekat, masyarakat sekitar, dan masyarakat global.

9. Memiliki kemampuan bersikap dan berperilaku akhlakul karimah serta moderat dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari pada lingkup keluarga, lingkungan sekitar, regional, nasional dan global, yang berdasar pada pemahaman ulama yang sahih dari al-Qur'an dan Hadis yang termanifestasikan pada akidah sebagai dasar dorongan beramal, dengan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah, yang mengambil pelajaran dari sejarah peradaban Islam sebagai inspirasi yang bijaksana, serta mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya serta untuk kebutuhan bermuamalah.
10. Memiliki kemampuan membaca al-Qur'an dengan baik dan benar, memahami makna dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis.

Khusus pada Madrasah Aliyah yang memiliki muatan keunggulan khusus keagamaan (MAPK), Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas:

1. Menunjukkan sikap religius dan spiritualitas sesuai ajaran agama/kepercayaan yang dianut, menyayangi dirinya, menghargai sesama dan melestarikan alam semesta sebagai wujud cinta kepada Tuhan yang Maha Esa, memahami sepenuhnya ajaran agama secara utuh, rutin melaksanakan ibadah dengan penghayatan, menegakkan (mengedepankan) integritas dan kejujuran, pembelaan pada kebenaran, pelestarian alam, menyeimbangkan kesehatan jasmani, mental, dan rohani, serta pemenuhan kewajiban dan hak sebagai warga negara;
2. Mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai dan menempatkan keragaman masyarakat dan budaya nasional dan global secara setara dan adil, aktif melakukan interaksi antarbudaya, menolak stereotip dan diskriminasi, serta berinisiatif untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menunjukkan sikap aktif mendorong perilaku peduli dan berbagi, serta kemampuan berkolaborasi lintas kalangan di lingkungan terdekat, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas;
4. Menunjukkan perilaku bertanggung jawab, melakukan refleksi, berinisiatif dan merancang strategi untuk pembelajaran dan pengembangan diri, serta terbiasa beradaptasi dan menjaga komitmen untuk meraih tujuan;
5. Menunjukkan perilaku berbudaya dengan menyampaikan gagasan orisinal, membuat tindakan dan karya kreatif yang terdokumentasikan, serta senantiasa mencari alternatif solusi masalah di lingkungan;
6. Menunjukkan kemampuan menganalisis permasalahan dan gagasan yang kompleks, menyimpulkan hasilnya dan menyampaikan argumen yang mendukung pemikirannya berdasarkan data yang akurat;
7. Menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa mengevaluasi dan merefleksikan teks untuk menghasilkan inferensi kompleks, menyampaikan tanggapan atas informasi, serta menulis ekspositori maupun naratif dengan berbagai sudut pandang;

8. Menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri, lingkungan terdekat, masyarakat sekitar, dan masyarakat global.
9. Memiliki kemampuan bersikap, berprilaku akhlak karimah dan moderat dalam kehidupan sehari-hari pada lingkup keluarga, lingkungan sekitar, regional, nasional dan global, yang berdasar pada pemahaman ulama yang sah dari al-Qur'an dan Hadis yang termanifestasikan pada akidah Islam sebagai dasar dorongan beramal, dengan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah, yang mengambil pelajaran dari sejarah kebudayaan Islam sebagai inspirasi, serta mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya untuk pengamalan bagi diri sendiri (*fardlu 'ain*) juga pendalaman untuk didakwakan kepada orang lain (*fardlu kifayah*).
10. Kemampuan membaca dan mendalami Al Qur'an-Hadis melalui kajian kitab turats (kitab kuning) sebagai kompetensi unggulan/kekhasan yang melekat pada profil lulusan.

Standar Kompetensi Lulusan pada Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas:

1. Menunjukkan sikap religius dan spiritualitas yang moderat sesuai ajaran Agama Islam, menyayangi dirinya, menghargai sesama dan melestarikan alam semesta sebagai wujud cinta kepada Allah swt., Tuhan yang Maha Esa, memahami sepenuhnya secara utuh ajaran Islam, rutin melaksanakan ibadah dengan penghayatan, menegakkan (mengedepankan) integritas dan kejujuran, pembelaan pada kebenaran, pelestarian alam, menyeimbangkan kesehatan jasmani, mental, dan rohani, serta pemenuhan kewajiban dan hak sebagai warga negara;
2. Mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai dan menempatkan keragaman masyarakat dan budaya nasional dan global secara setara dan adil, aktif melakukan interaksi antarbudaya, menolak stereotip dan diskriminasi, serta berinisiatif untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menunjukkan sikap aktif mendorong perilaku peduli dan berbagi, serta kemampuan berkolaborasi lintas kalangan di lingkungan terdekat, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas;
4. Menunjukkan perilaku bertanggung jawab, melakukan refleksi, berinisiatif dan merancang strategi untuk pembelajaran dan pengembangan diri, serta terbiasa beradaptasi dan menjaga komitmen untuk meraih tujuan;
5. Menunjukkan perilaku berbudaya dengan menyampaikan gagasan orisinal, membuat tindakan dan karya kreatif yang terdokumentasikan, serta senantiasa mencari alternatif solusi masalah di lingkungannya;
6. Menunjukkan kemampuan menganalisis permasalahan dan gagasan yang kompleks, menyimpulkan hasilnya dan menyampaikan argumen yang mendukung pemikirannya berdasarkan data yang akurat;
7. Menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa mengevaluasi dan merefleksikan teks untuk menghasilkan

- inferensi kompleks, menyampaikan tanggapan atas informasi, serta menulis ekspositori maupun naratif dengan berbagai sudut pandang;
8. Menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri, lingkungan terdekat, masyarakat sekitar, dan masyarakat global;
 9. Memiliki kemampuan bersikap dan berperilaku akhlakul karimah serta moderat dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari pada lingkup keluarga, lingkungan sekitar, regional, nasional dan global, yang berdasar pada pemahaman ulama yang sah dari al-Qur'an dan Hadis yang termanifestasikan pada akidah sebagai dasar dorongan beramal, dengan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah, yang mengambil pelajaran dari sejarah peradaban Islam sebagai inspirasi yang bijaksana, serta mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya serta untuk kebutuhan bermuamalah.
 10. Memiliki kemampuan/ketrampilan vokasional untuk membekali peserta didik dalam menghadapi dunia kerja

BAB III

STANDAR ISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB

A. Rasional

Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah dikembangkan mengacu Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar Isi ini dirumuskan secara rinci menjadi ruang lingkup materi berdasarkan:

1. muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. konsep keilmuan; dan
3. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan

Secara sistematis, penyusunan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kompetensi lulusan dengan melakukan penyesuaian kemajuan pembelajaran (*learning progression*) peserta didik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Perumusan ruang lingkup materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada madrasah diarahkan dapat memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk memfasilitasi peserta didik yang beragam dalam mengembangkan kompetensinya dengan mengadopsi prinsip diferensiasi.

Ruang lingkup materi ini berdasarkan konsep keilmuan yang dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya. Perumusan ruang lingkup materi standar

isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab disusun berdasarkan jalur, jenjang RA, MI, MTs, MA/MAK, dan jenis pendidikan .

Ruang lingkup materi standar isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab bagi peserta didik penyandang disabilitas menggunakan standar isi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip fleksibilitas sesuai karakteristik dan kondisi peserta didik berdasarkan hasil asesmen.

Pada pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah memiliki kekhasan sendiri yang terkait dengan rincian mata pelajaran yang tergabung dalam Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, yaitu mata pelajaran al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

B. Standar Isi PAI Dan Bahasa Arab Raudhatul Athfal (RA)

Standar Isi PAI dan Bahasa Arab di tingkat RA dikembangkan secara terpadu melalui penentuan kriteria ruang lingkup materi PAI dan Bahasa Arab sesuai dengan capaian perkembangan yang telah dirumuskan pada Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA) pada Raudhatul Athfal. STPPA difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup: nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Selanjutnya isi PAI dan Bahasa Arab dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian STPPA yang khas dilaksanakan pada RA.

Dalam Standar Isi RA mengembangkan muatan al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab yang terintegrasi dalam kegiatan bermain secara menyenangkan dan bermakna. Upaya peningkatan fleksibilitas ruang lingkup materi dengan memberikan ruang kepada pendidik untuk memfasilitasi Peserta Didik mengembangkan kompetensinya dan mengadopsi prinsip diferensiasi (ragam laju perkembangan anak, latar belakang anak, termasuk anak berkebutuhan khusus).

Ruang lingkup materi diturunkan dari bentuk deskripsi capaian perkembangan anak dalam STPPA;

1. Mengenal dan percaya kepada Allah swt., Tuhan yang Maha Esa, mengenal secara moderat terhadap ajaran pokok Islam, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Allah swt., Tuhan yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya, yang mencakup materi:
 - a. ajaran pokok Islam sebagai bentuk pengenalan dan penanaman kepercayaan anak pada Allah swt., Tuhan yang Maha Esa;
 - b. menjaga kebugaran, merawat kesehatan, kebersihan, keselamatan dan keamanan diri sebagai bentuk rasa sayang anak terhadap dirinya dan wujud syukur kepada Allah swt., Tuhan yang Maha Esa;
 - c. saling menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya sebagai bentuk toleransi dan kasih sayang terhadap ciptaan Allah swt., Tuhan yang Maha Esa; dan
 - d. merawat alam melalui kegiatan sehari-hari sebagai bentuk rasa sayang terhadap binatang, tanaman, dan alam yang merupakan ciptaan Allah swt., Tuhan yang Maha Esa.

2. Mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, madrasah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia, yang mencakup materi:
 - a. identitas dirinya terbentuk dari berbagai karakteristik, termasuk gender, minat, agama, sosial, dan budaya;
 - b. kesadaran diri bahwa setiap orang memiliki karakteristik dan kebiasaan yang berbeda;
 - c. menyesuaikan diri dengan lingkungan (keluarga, madrasah, dan masyarakat) dan pemahaman di setiap lingkungan memiliki kebiasaan, aturan yang berbeda, yang perlu diketahui dan dihargai agar dirinya lebih terampil dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
 - d. peran sebagai diri, anggota keluarga, warga madrasah, warga masyarakat, dan warga negara sebagai fondasi dalam pengenalan hak, tanggung jawab, dan peduli pada sesama, lingkungan, seni, budaya, dan menjaga kelestariannya; dan
 - e. identitas kenegaraan melalui pengenalan simbol, antara lain: bahasa, bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan informasi lainnya tentang Indonesia dan negara lain.
3. Mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya, yang mencakup materi:
 - a. ragam emosi yang secara wajar dirasakan oleh manusia sebagai reaksi terhadap suatu kondisi;
 - b. ragam emosi dan keinginan orang lain yang berbeda dengan dirinya (*perspective taking*) dan dirinya perlu menghargai keinginan orang lain agar dapat berteman dengan sebaya;
 - c. pengendalian emosi secara bertahap agar anak dapat mengekspresikannya secara sehat dan positif, baik terhadap diri, orang lain, maupun lingkungan;
 - d. interaksi dan kolaborasi sebagai fondasi membangun kemampuan prososial; dan
 - e. aturan dan disiplin diperkenalkan melalui kesepahaman, teladan, pembiasaan, dan dukungan lingkungan yang sesuai.
4. Mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil, yang mencakup materi:
 - a. kebiasaan dan aturan yang berlaku sehingga perlu mengendalikan dirinya;
 - b. melihat dan merasakan proses belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan;
 - c. proses belajar dapat terjadi di mana saja dan memaknainya sebagai media untuk dapat menjadi lebih baik;
 - d. usaha dan hasil sama pentingnya serta keberhasilan dapat dicapai melalui berbagai cara ketika belum berhasil; dan
 - e. pentingnya kepercayaan diri dan kemandirian dalam berpikir dan bertindak melalui berbagai aktivitas sehari-hari sebagai fondasi pembentukan pribadi yang berdikari dan tangguh.
5. Memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan/atau karya yang dapat dihasilkan melalui

- kemampuan kognitif, afektif, rasa seni serta keterampilan motorik halus dan kasarnya, yang mencakup materi:
- a. ragam cara penyelesaian suatu tugas atau kegiatan dan cara dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya;
 - b. pengembangan kreativitas melalui imajinasi, ide, perasaan, dan karya ditumbuhkan secara bertahap melalui kegiatan sehari-hari yang menyenangkan;
 - c. penghargaan keunggulan diri dan orang lain dalam rangka menumbuhkan sikap positif terhadap kemampuan, karya, prestasi, motivasi, dan produktivitas dalam aktualisasi diri; dan
 - d. kegiatan motorik kasar, motorik halus, dan taktil dilakukan melalui berbagai kegiatan sehari-hari sebagai bentuk pengembangan diri.
6. Mampu menyebutkan alasan, pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam, yang mencakup materi:
- a. pengalaman observasi, eksplorasi, dan eksperimen yang menarik, menantang, dan bermakna bagi kehidupan anak;
 - b. hubungan sebab akibat terkait pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. pengenalan dasar pengetahuan ilmiah untuk memahami situasi dunia nyata dilakukan melalui informasi dari media digital dan/atau nondigital secara bertahap; dan
 - d. penggunaan dan perekayasa teknologi diperkenalkan secara bertahap dan menyenangkan mulai dari teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
7. Mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerja sama, yang mencakup materi:
- a. mendapatkan informasi dilakukan melalui percakapan, interaksi, kolaborasi, beragam media, serta eksplorasi fakta dan objek secara langsung di bawah bimbingan orang dewasa;
 - b. cara berkomunikasi yang mempengaruhi keterampilan untuk menghasilkan karya bersama orang lain dan menyampaikan ide/informasi/maksud yang diinginkan;
 - c. hubungan antara pesan visual yang tertuang dalam berbagai media dengan simbol alfabetis, suara, rangkaian kata, dan makna dari suatu kata;
 - d. penggunaan ragam cara dan alat tulis sebagai media untuk mengekspresikan pikiran; dan
 - e. minat, kegemaran, dan gairah pada bacaan yang ditumbuhkan melalui dukungan lingkungan yang kaya literasi, positif, dan bermakna.
8. Memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu, yang mencakup materi:
- a. keterhubungan antara konsep bilangan dengan kehidupan sehari-hari;

- b. ragam objek dan karakteristiknya yang berbeda, dan dapat dibandingkan antara lain: berdasarkan jumlah, besaran, bentuk, posisi, dan/atau tekstur;
 - c. konsep dan makna waktu, antara lain: masa kini, masa lampau, dan masa mendatang, serta hari, minggu, bulan, dan tahun;
 - d. perbedaan antara elemen air, benda padat, dan udara, serta konversi yang dapat terjadi sebagai reaksi dari ada atau tidaknya hawa panas;
 - e. pengambilan keputusan merupakan suatu proses menimbang antara keinginan dan/atau suatu alasan;
 - f. sebab akibat fenomena alam dan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - g. konsep dan kaidah pra matematika ditumbuhkan dalam situasi sehari-hari, antara lain: angka, berhitung, hubungan satu kesatu, klasifikasi dan sortir, pengenalan ruang dan bentuk, pengukuran, pola, dan pengolahan data.
9. Memiliki kemampuan bersikap, berperilaku akhlak karimah, dan moderat melalui keteladanan yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari pada lingkup keluarga yang berdasar pada pemahaman ulama yang sah dari al-Qur'an dan Hadis yang termanifestasikan pada akidah Islam sebagai dasar dorongan beramal, dengan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah, yang mengambil pelajaran dari sejarah peradaban Islam sebagai inspirasi serta mampu mengenal bahasa arab yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.
- a. akidah, sebagai bentuk keyakinan diri kepada Allah melalui ciptaan-Nya
 - b. Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan Ijtihad Ulama, sebagai bentuk pengenalan dasar-dasar Agama Islam
 - c. pelaksanaan ibadah sehari-hari sebagai bentuk pengenalan dan kepercayaan anak pada Allah swt.
 - d. akhlak karimah dan sikap moderat yang dikenalkan melalui kisah Islami sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari
 - e. mengenal bahasa arab sebagai bahasa al-Qur'an yang dapat dijadikan alat dalam memahami agama Islam dan bermuamalah.

Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti Standar Isi, dengan dilakukan penyesuaian kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus yang sudah di asesmen oleh masing-masing satuan pendidikan.

C. Standar Isi PAI Dan Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah

Standar Isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar isi PAI dan Bahasa Arab di MI mencakup ruang lingkup materi PAI dan Bahasa Arab pada MI yang secara dinamis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat, dengan memerhatikan ragam karakteristik individu peserta didik maupun lingkungan sosialnya. Fleksibilitas dan adaptasi kebutuhan spesifik pada ruang lingkup standar isi perlu memerhatikan peserta didik dengan situasi khusus, seperti penyandang disabilitas, dan masyarakat daerah terpencil.

Ruang lingkup materi pada Standar Isi dikemas untuk memperkuat pengembangan diri, pengembangan kapasitas, dan penguatan sosial ekonomi. Ruang lingkup materi keterampilan dikembangkan dengan memerhatikan ragam potensi sumber daya alam dan sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau kesempatan bekerja dan berusaha serta penguatan nilai-nilai keislaman.

Pengembangan standar isi PAI dan Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah difokuskan pada:

1. Persiapan peserta didik memiliki sikap dan perilaku akhlak karimah, serta moderat sebagai bentuk manifestasi agama dalam kehidupan sehari-hari;
2. Penumbuhan kompetensi dalam memahami nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam pengamalan agama yang disandarkan pada pemahaman ulama yang sah;
3. Penanaman akidah Islam sebagai manifestasi dan dasar dorongan beramal baik secara vertikal (*hablun minallah*) maupun horizontal (*hablun minannas wal 'alam*);
4. Penerapan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah dalam menjalankan agama pada kehidupan sosial kemasyarakatan;
5. Penumbuhan inspirasi yang bijaksana dan pemikiran yang moderat dalam menjalankan kehidupan yang dipelajari melalui sejarah peradaban Islam
6. Penumbuhan kompetensi komunikasi dengan menggunakan Bahasa Arab sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya dalam menjaga pewarisan agama dan untuk keperluan bermuamalah.

Ruang lingkup materi diturunkan berdasarkan mata pelajaran

1. Al Qur'an Hadis pada Madrasah Ibtidaiyah
 - a. Membaca dan menulis al-Qur'an yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid; Huruf hija'iyah (tanda baca dan cara menulisnya), hukum bacaan *ghunnah*, *al-Qamariyah*, *al-Syamsiyah*, *Qalqalah*, *Mad Thabi'i*, *Idzhar*, *Ikhfa'*, *Idgham*, *Iqlab*, *Mim Mati /Sukun*, *Waqaf-Washal*, *Tafkhim*, *Tarqiq* Dan *Jawazul Wajhain* untuk memahami al-Qur'an.
 - b. Surah-surah pendek dalam al-Qur'an dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya, serta pengamalannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. Hadis-hadis yang berkaitan dengan Kebersihan, keutamaan belajar al-Qur'an, hormat kepada orang tua, shalat berjamaah, persaudaraan, takwa, niat, silaturahmi, menyayangi anak yatim, ciri-ciri orang munafik, keutamaan memberi, dan amal saleh, untuk dijadikan keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari
2. Akidah Akhlak pada Madrasah Ibtidaiyah
 - a. Rukun iman diwujudkan dengan menjalankan rukun Islam, membiasakan kalimat thoyibah sebagai bentuk komunikasi dan interaksi manusia dengan Sang Pencipta, serta merujuk pada sifat-sifat *asmaul husna* dalam praktik kehidupan sehari-hari;
 - b. Akhlaq terpuji digunakan untuk praktek nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari akhlak tercela kepada

Allah, dirinya, dan keluarganya menggunakan adab islami dengan meneladani para rasul, nabi, dan sahabat

3. Fikih pada Madrasah Ibtidaiyah
 - a. Tata cara dan praktek ibadah dasar yang baik dan benar untuk menjalankan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari
 - b. Tata cara dasar interaksi dan ekonomi dalam islam dalam praktek sehari-hari
4. Sejarah Kebudayaan Islam pada Madrasah Ibtidaiyah
 - a. kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam, kepribadian Rasulullah saw. Serta peristiwa kerasulan Rasulullah saw, ketabahan Rasulullah saw. dan para sahabat dalam berdakwah, untuk menumbuhkan sikap toleransi dan perdamaian dalam kehidupan dan sikap kerja keras menghadapi tantangan era transformasi digital.
 - b. Kisah teladan Khulafaurasyidin menjadikannya inspirasi dalam menerapkan jiwa kepemimpinan yang demokratis serta tanggung jawab di kehidupan masa kini dan masa depan.
 - c. Peran Wali Songo (wali sembilan) dalam mengembangkan Islam di Indonesia sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat juang serta sikap arif bijaksana menghadapi tantangan zaman di masa kini dan masa depan sesuai perkembangan peradaban.
5. Bahasa Arab pada Madrasah Ibtidaiyah
 - a. Komunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak (*istima'*), berbicara (*kalam*), membaca (*qira'ah*), dan menulis (*kitabah*) untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Arab sebagai alat mengenal agama dan berkomunikasi sehari-hari dalam lingkup keluarga dan lingkungan sekitar.
 - b. Unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari teks sangat sederhana tentang diri sendiri, keluarga, madrasah, peralatan di lingkungan sekitar, waktu, serta kehidupan sehari-hari sebagai aspek pengetahuan yang diperlukan untuk melancarkan kecakapan berbahasa.
 - c. Fungsi Sosial Tindak Tutur sederhana dalam konteks kehidupan sehari-hari yang merupakan bentuk performansi bahasa yang digunakan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar.

Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti Standar Isi, dengan dilakukan penyesuaian kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus yang sudah diasesmen oleh masing-masing satuan pendidikan.

D. Standar Isi PAI Dan Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah

Standar Isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar isi PAI dan Bahasa Arab di MTs mencakup ruang lingkup materi PAI dan Bahasa Arab pada MTs yang secara dinamis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat, dengan memerhatikan ragam karakteristik individu peserta didik maupun lingkungan sosialnya. Fleksibilitas dan adaptasi kebutuhan spesifik pada ruang lingkup standar isi perlu memerhatikan peserta didik dengan situasi khusus, seperti

penyandang disabilitas, dan masyarakat daerah terpencil.

Ruang lingkup materi pada Standar Isi PAI dan Bahasa Arab pada MTs dikemas untuk memperkuat pengembangan diri, pengembangan kapasitas, dan penguatan sosial ekonomi. Ruang lingkup materi keterampilan dikembangkan dengan memerhatikan ragam potensi sumber daya alam dan sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau kesempatan bekerja dan berusaha serta penguatan nilai-nilai keislaman.

Pengembangan standar isi PAI dan Bahasa Arab di MTs difokuskan pada:

1. Persiapan peserta didik memiliki sikap, perilaku akhlak karimah dan moderat sebagai bentuk manifestasi agama dalam kehidupan sehari-hari;
2. Penumbuhan kompetensi dalam memahami nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam pengamalan agama yang disandarkan pada pemahaman ulama yang sah;
3. Penanaman akidah Islam sebagai manifestasi dan dasar dorongan beramal baik secara vertikal (*hablun minallah*) maupun horizontal (*hablun minannas wal 'alam*);
4. Penerapan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah dalam menjalankan agama pada kehidupan sosial kemasyarakatan;
5. Penumbuhan inspirasi yang bijaksana dan pemikiran yang moderat dalam menjalankan kehidupan yang dipelajari melalui sejarah peradaban Islam
6. Penumbuhan kompetensi komunikasi dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya dalam menjaga pewarisan agama.

Ruang lingkup materi diturunkan berdasarkan mata pelajaran

1. Al-Qur'an Hadis pada Madrasah Tsanawiyah
 - a. Bacaan *mad tabi'i* dan *mad far'i* serta bacaan *gharib*, untuk menerapkannya dalam al-Qur'an.
 - b. Kedudukan dan fungsi al-Qur'an Hadis melalui surah-surah pendek/ayat-ayat pilihan tentang kekuasaan dan rahmat Allah, sifat pemurah, optimis dan sabar, infaq di jalan Allah swt., adanya hubungan kehidupan dunia akhirat, jujur dalam muamalah dan semangat menuntut ilmu, dikaitkan dengan kehidupan saat ini dan akan datang.
 - c. Hadis-hadis tentang kekuasaan dan rahmat Allah, sifat pemurah, optimis dan sabar, infaq di jalan Allah swt., adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat, jujur dalam muamalah dan semangat menuntut ilmu, dikaitkan dengan kehidupan saat ini dan akan datang.
2. Akidah Akhlak pada Madrasah Tsanawiyah
 - a. Konsep akidah Islam, rukun iman dan peristiwa –peristiwa alam ghaib, sifat-sifat Allah (*asma wa sifat*) dan merujuk sifat-sifat asmaul husna dalam praktik kehidupan sehari-hari;
 - b. Akhlak terpuji digunakan untuk praktek nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari akhlak tercela kepada Allah, dirinya, keluarganya, masyarakat, dan alam sekitarnya menggunakan adab Islami dengan meneladani para rasul, nabi, dan sahabat.

3. Fikih pada Madrasah Tsanawiyah
 - a. Tata cara dan praktek ibadah yang baik dan benar untuk menjalankan ajaran islam dalam konteks masyarakat global dan majemuk.
 - b. Tata cara interaksi dan ekonomi dalam islam dalam konteks masyarakat global dan majemuk.
4. SKI pada Madrasah Tsanawiyah
 - a. Strategi dakwah Rasulullah saw. di Makkah dan Madinah sebagai rahmat bagi seluruh alam, serta mampu meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari
 - b. Strategi dakwah dan Kemajuan pada masa Khulafaurrasyidin, dalam meneruskan kepemimpinan Rasulullah saw. untuk mampu menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan sehari-hari.
 - c. Perkembangan peradaban Islam masa daulah Umayyah, sebagai teladan terhadap peran ilmuwan muslim dalam menumbuhkembangkan keilmuan, serta meneladani kepemimpinan dalam menjunjung tinggi nilai keadilan dan prinsip demokrasi.
 - d. Sejarah Islam di Nusantara, peran Wali Songo (wali sembilan) dan pendiri organisasi kemasyarakatan Islam dalam dakwah Islam di Indonesia, serta meneladani cara dakwah yang menghargai konteks budaya lokal.
5. Bahasa Arab pada Madrasah Tsanawiyah
 - a. Komunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak (*istima'*), berbicara (*kalam*), membaca (*qira'ah*), dan menulis (kitabah) untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Arab sebagai alat mendalami agama dan berkomunikasi sehari-hari dalam lingkup keluarga, lingkungan sekitar dan nasional.
 - b. Unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan keluarga, kehidupan madrasah, kehidupan sosial di lingkungan sekitar dan kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai aspek pengetahuan yang diperlukan untuk melancarkan kecakapan berbahasa.
 - c. Fungsi Sosial Tindak Tutar kompleks dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, yang merupakan bentuk performansi bahasa yang digunakan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar dan nasional.

Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti Standar Isi, dengan dilakukan penyesuaian kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus yang sudah diasesmen oleh masing-masing satuan pendidikan.

E. Standar Isi PAI dan Bahasa Arab Madrasah Aliyah

Standar Isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar isi PAI dan Bahasa Arab di MA mencakup ruang lingkup materi PAI dan Bahasa Arab pada MA yang secara dinamis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat, dengan memerhatikan ragam karakteristik individu peserta didik maupun lingkungan sosialnya. Fleksibilitas dan adaptasi kebutuhan spesifik pada ruang lingkup standar isi perlu memerhatikan peserta didik dengan situasi khusus, seperti penyandang disabilitas, dan masyarakat daerah terpencil.

Ruang lingkup materi pada Standar Isi PAI dan Bahasa Arab dikemas untuk memperkuat pengembangan diri, pengembangan kapasitas, dan penguatan sosial ekonomi. Ruang lingkup materi keterampilan dikembangkan dengan memerhatikan ragam potensi sumber daya alam dan sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau kesempatan bekerja dan berusaha serta penguatan nilai-nilai keislaman.

Pengembangan standar isi PAI dan Bahasa Arab di MA difokuskan pada:

1. Persiapan peserta didik memiliki sikap, perilaku akhlak karimah dan moderat sebagai bentuk manifestasi agama dalam kehidupan sehari-hari;
2. Penumbuhan kompetensi dalam memahami nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam pengamalan agama yang disandarkan pada pemahaman ulama yang sah;
3. Penanaman akidah Islam sebagai manifestasi dan dasar dorongan beramal baik secara vertikal (*hablun minallah*) maupun horizontal (*hablun minannas wal alam*);
4. Penerapan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah dalam menjalankan agama pada kehidupan sosial kemasyarakatan;
5. Penumbuhan inspirasi yang bijaksana dan pemikiran yang moderat dalam menjalankan kehidupan yang dipelajari melalui sejarah peradaban Islam;
6. Penumbuhan kompetensi komunikasi dengan menggunakan Bahasa Arab sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya dalam menjaga pewarisan agama serta untuk memenuhi kebutuhan bermuamalah.

Khusus pada Madrasah Aliyah yang memiliki muatan khusus keunggulan Keagamaan (MAPK) diarahkan untuk menguasai 6 (enam) fokus tersebut secara lebih mendalam melalui kajian literatur Islam berbasis *kitab turats*, yang difokuskan membentuk pengamalan individual (*fardlu 'ain*) serta pendalaman untuk keperluan kompetensi di tengah masyarakat (*fardlu kifayah*).

Ruang lingkup materi PAI dan Bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) diturunkan berdasarkan mata pelajaran;

1. Al-Qur'an Hadis pada Madrasah Aliyah

- a. Dasar-dasar ilmu al-Quran meliputi: Al-Qur'an dan wahyu menurut para ulama, sejarah penurunan dan penulisan al-Qur'an, bukti-bukti keautentikan al-Qur'an, kemukjizatan Al-Qur'an, pokok-pokok isi al-Qur'an, struktur ayat dan surat dalam al-Qur'an, untuk menjadi landasan dalam memahami al-

Qur'an dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Dasar-dasar ilmu al-hadis meliputi: perihal hadis, sunah, khabar dan atsar (macam-macam sunnah), perkembangan hadis, unsur-unsur hadis, fungsi hadis terhadap al-Qur'an, pembagian hadis dari segi kuantitas dan pembagian hadis dari segi kualitasnya, biografi tokoh-tokoh hadis dan kitabnya, sebagai dasar memahami hadis dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Ayat dan hadis yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*), hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun min al-Nas*), hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungan sekitar, dan hubungan manusia dalam negaranya, sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat secara global.

Secara khusus pada Madrasah Aliyah yang memiliki muatan khusus keunggulan keagamaan (MAPK), ruang lingkup mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis dirumuskan sebagai berikut;

a. Tafsir :

- 1) Ayat-ayat Al-Qur'an tentang hubungan manusia dengan Allah Swt., (*Hablun minallah*) untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan sehari-hari dalam konteks beribadah kepada Allah swt.
- 2) Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*), untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan sehari-hari dalam konteks beribadah kepada Allah swt.
- 3) Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Sikap manusia terhadap dirinya sendiri, untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan sehari-hari dalam konteks beribadah kepada Allah Swt.
- 4) Ayat-ayat Al-Qur'an tentang sikap peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan sehari-hari dalam konteks beribadah kepada Allah swt.
- 5) Ayat-ayat Al-Qur'an tentang kepemimpinan untuk bekal menjadi pemimpin yang memberikan teladan, adil dan dipercaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Hadis :

- 1) Hadis-hadis tentang hubungan manusia dengan Allah Swt., (*Hablun minallah*) untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan sehari-hari dalam konteks beribadah kepada Allah swt.
- 2) Hadis-hadis tentang Hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*), untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan sehari-hari dalam konteks beribadah kepada Allah swt.
- 3) Hadis-hadis tentang Sikap manusia terhadap dirinya sendiri, untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan sehari-hari dalam konteks beribadah kepada Allah swt.
- 4) Hadis-hadis tentang sikap peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup untuk menjadi pedoman menjalani kehidupan sehari-hari dalam konteks beribadah kepada

Allah swt.

- 5) Hadis-hadis tentang kepemimpinan untuk bekal menjadi pemimpin yang memberikan teladan, adil dan dipercaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Ilmu Tafsir :

- 1) Karakteristik Al-Qur'an terkait lafadh, kalimat, isi dan makna , fungsi, kedudukan dan kemukjizatannya untuk meningkatkan pemahaman dan keyakinan kebenaran Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dalam mencapai kebahagiaan dunia-akhirat.
- 2) Bentuk tafsir dari segi sumbernya, kode etik mufasir dan prosedur penafsiran (*Adab al-Mufassir*) untuk membentuk sikap kehati-hatian dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.
- 3) Metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dan corak penafsirannya untuk membentuk wawasan dan sikap moderat dalam memahmi corak tafsir Al-Qur'an yang beragam.

d. Ilmu hadis:

- 1) Ilmu hadis riwāyah untuk memahami dan mengidentifikasi hadis-hadis mana yang dapat dijadikan landasan hukum syara'.
- 2) Ilmu hadis dirāyah serta kaidah-kaidahnya untuk memahami dan mengidentifikasi keadaan sanad dan matan Hadis mana yang dapat diterima maupun yang ditolak.

2. Akidah Akhlak pada Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan

- a. Nilai tauhid dalam akidah keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. yang mendasari perilaku dan akhlak diri saat beribadah kepada Allah dan berinteraksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Akhlak terpuji digunakan untuk praktek nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari akhlak tercela kepada Allah, dirinya, keluarganya, masyarakat, dan alam sekitarnya menggunakan adab islami dengan meneladani para rasul, nabi, dan sahabat dan para ulama merupakan wujud nilai ajaran Islam yang *rahmatan lil alamiin*.

Secara khusus pada Madrasah Aliyah yang memiliki muatan khusus keunggulan keagamaan (MAPK), ruang lingkup mata pelajaran Akidah Akhlak dirumuskan sebagai berikut;

a. Ilmu Kalam

- 1) Sejarah dan prinsip-prinsip akidah Islam, sifat wajib, mustahil dan sifat *jāiz* bagi Allah Swt dan *al-Asmāu al-Husnā*; iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, *qadā'* dan *qadar* untuk memperkokoh keimanan sebagai pendorong beramal demi menggapai ridha Allah swt., dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Konsep Ilmu Kalam, dan pandangan aliran ilmu kalam terhadap cabang keimanan serta pemikiran kalam Ulama

Nusantara dan Indonesia untuk memperkokoh akidah *Ahl al-sunah wal-jama'ah* dan pemikiran yang moderat dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Akhlak Tashawuf :

- 1) Konsep tasawuf dan corak tasawuf amali, tasawuf akhlaqi dan tasawuf falsafi beserta tokoh-tokoh dan pokok-pokok ajarannya untuk dijadikan sebagai perspektif dalam menjalani kehidupan global yang menjanjikan kebahagiaan dunia-akhirat.
- 2) Konsep fitrah, nafsu, akal dan *qalb* serta langkah *tazkiyatun nufus* dengan cara *mujahadah* dan *riyadlah* untuk membersihkan diri dari akhlak madzmumah (*takholly*), dan menghiyasi diri dengan akhlak mahmudah (*tahally*) menuju pengenalan kepada Allah (*tajally*), sehingga memunculkan perilaku santun dan beradab dalam pergaulan kehidupan global serta peduli terhadap pengelolaan lingkungan dalam kerangka pengabdian dan mendekat diri (*taqarrub*) kepada Allah swt.
- 3) Konsep *maqamat* dan *ahwal* untuk memahami kondisi kebatian yang dialami dalam laku shufi (*salik*) dalam perjalanan menuju kepada Allah swt.
- 4) Konsep tarekat, perkembangan tarekat *mu'tabarah* di nusantara, tokoh-tokoh sufi nusantara dan keteladannya untuk diambil inspirasi dalam bertasawuf di era kehidupan global.

3. Fikih pada Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan

- a. Analisa konsep, ketentuan dan fungsi ibadah dalam ajaran Islam serta dapat mengaplikasikannya dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan dan kemoderenan.
- b. Analisa konsep, ketentuan dan hikmah interaksi sosial, ekonomi dan hukuman dalam Islam serta dapat mengaplikasikannya dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan dan kemoderenan.
- c. Dasar-dasar penentuan hukum dalam Islam yang senantiasa selaras dengan ruang dan waktu serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Secara khusus pada Madrasah Aliyah yang memiliki muatan khusus keunggulan keagamaan (MAPK), ruang lingkup mata pelajaran Fikih dirumuskan sebagai berikut;

a. Fikih:

- 1) Analisa konsep, ketentuan dan fungsi ibadah dalam ajaran Islam serta dapat mengaplikasikannya dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan dan kemoderenan.
- 2) Analisa konsep, ketentuan dan hikmah interaksi sosial, ekonomi dan hukuman dalam Islam serta dapat mengaplikasikannya dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan dan kemoderenan.
- 3) Dasar-dasar penentuan hukum dalam Islam yang senantiasa selaras dengan ruang dan waktu serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

b. Usul fikih :

- 1) Konsep fikih dan ushul fikih, serta sejarah perkembangannya untuk membentuk berpikir kritis dalam beragama.
- 2) Fungsi dan kedudukan sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang diperselisihkan untuk mendasari cara berfikir dan bertindak sesuai ketentuan Islam.
- 3) Kaidah pokok dalam fikih yang menjadi kerangka pikir dalam penyelesaian masalah yang baru muncul untuk mengaplikasikan hukum fikih dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan.
- 4) Kaidah usul fikih terkait lafadh dan kalimat serta penyelesaian pertentangan dua dalil untuk memahami istinbath hukum yang dilakukan ulama terhadap ayat qur'an dan hadis dalam menentukan hukum fikih.
- 5) Konsep perangkat hukum Islam berupa *al-haakim*, *al-hukmu*, *al-mahkuum fih* dan *al-mahkuum 'alaih* untuk memahami keterkaitan produk hukum Islam .
- 6) Ketentuan ijtihad dan mujtahid dalam menghasilkan produk ijtihad sebagai pertimbangan menentukan sikap beragama secara moderat dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. SKI pada Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan

- a. Sejarah Islam setelah periode klasik proses lahirnya Daulah Usmani, Mughal dan Syafawi, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, sebagai inspirasi dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, toleran dan moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Sejarah Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan, serta masa pasca kemerdekaan, untuk mengambil Ibrah menjadi muslim yang berwawasan global dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
- c. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara mulai dari jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia, sejarah kerajaan Islam di Indonesia, dan biografi Wali Songo serta perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia.; Juga peranan kerajaan-kerajaan awal Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia, untuk mengambil ibrah menjadi muslim moderat.

Secara khusus pada Madrasah Aliyah yang memiliki muatan khusus keunggulan keagamaan (MAPK), ruang lingkup mata pelajaran SKI dirumuskan sebagai berikut;

- 1) Sejarah Islam setelah periode klasik proses lahirnya Daulah Usmani, Mughal dan Syafawi, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, sebagai inspirasi dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, toleran dan moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Sejarah Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan, serta masa pasca kemerdekaan, untuk mengambil Ibrah menjadi muslim yang berwawasan global dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
- 3) Sejarah perkembangan Islam di Nusantara mulai dari jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia, sejarah kerajaan Islam di Indonesia, dan biografi Wali Songo serta perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia.; Juga

peranan kerajaan-kerajaan awal Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia, untuk mengambil ibrah menjadi muslim moderat.

5. Bahasa Arab pada Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan
 - b. Komunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak (*istima'*), berbicara (*kalam*), membaca (*qira'ah*), dan menulis (*kitabah*) untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Arab sebagai alat mendalami agama dan berkomunikasi sehari-hari dalam lingkup keluarga, lingkungan sekitar, nasional dan global.
 - c. Unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang wawasan tentang kehidupan sosial, fasilitas umum, kesehatan, tempat-tempat umum, tokoh-tokoh islam, hari-hari besar Islam, kisah-kisah Islam, untuk melatih keempat aspek kemampuan berbahasa.
 - d. Fungsi Sosial Tindak Tutur kompleks dalam konteks sosial kemasyarakatan, yang merupakan bentuk performansi bahasa yang digunakan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, nasional dan global

Secara khusus pada Madrasah Aliyah yang memiliki muatan khusus keunggulan keagamaan (MAPK), ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Arab dirumuskan sebagai berikut;

- 1) Komunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak (*istima'*), berbicara (*kalam*), membaca (*qira'ah*), dan menulis (*kitabah*) untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Arab sebagai alat mendalami agama dan berkomunikasi sehari-hari dalam lingkup keluarga, lingkungan sekitar, nasional dan global.
- 2) Unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang wawasan tentang kehidupan sosial, fasilitas umum, kesehatan, tempat-tempat umum, tokoh-tokoh islam, hari-hari besar Islam, kisah-kisah Islam, untuk melatih keempat aspek kemampuan berbahasa.
- 3) Fungsi Sosial Tindak Tutur kompleks dalam konteks sosial kemasyarakatan, yang merupakan bentuk performansi bahasa yang digunakan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, nasional dan global
- 4) Kompetensi Nahwu, Sharaf dan Balaghah melalui penguatan Aspek, bentuk, makna, fungsi dan susunan gramatikal bahasa Arab dikuasai melalui pengkajian dan kontekstualisasi menggunakan *kutubut turats* (kitab kuning), mencakup ilmu nahwu, sharaf dan balaghah yang terdiri atas: bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal ilmu nahwu dan ilmu shorof dalam sebuah wacana sesuai konteks serta bentuk, makna dan fungsi dari susunan kalimat dan teks dalam ilmu balaghah (*ma'ani, bayan dan badi'*) dengan tujuan memiliki penguasaan dalam kajian literatur Islam yang mendalam dan moderat.

Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti Standar Isi, dengan dilakukan penyesuaian kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus yang sudah diasesmen oleh masing-masing satuan pendidikan.

BAB IV STRUKTUR KURIKULUM

A. Struktur kurikulum RA, MI, MTs, MA/MAK yang menerapkan kurikulum 2013

Struktur kurikulum pada madrasah yang menerapkan kurikulum 2013 berpedoman pada;

1. Struktur Kurikulum RA berpedoman pada KMA Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Kurikulum Raudhatul Athfal.
2. Struktur kurikulum MI, MTs, MA/MAK berpedoman pada KMA 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.

B. Struktur kurikulum pada Madrasah (RA, MI, MTs, MA dan MAK) yang menerapkan Kurikulum Merdeka

Struktur kurikulum merdeka pada RA, MI, MTs, MA dan MAK secara umum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan karakter profil pelajar pancasila. Namun dalam implementasinya di madrasah pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek dapat dilaksanakan sebagai satu kesatuan, bahkan memungkinkan diselenggarakan lintas mata pelajaran pada MI, MTs, MA/MAK atau lintas aspek perkembangan anak pada RA.

1. Struktur Kurikulum Pada RA

a. Pembelajaran Intrakurikuler RA

Pembelajaran Intrakurikuler RA pada dasarnya adalah kegiatan bermain yang bermakna. Kegiatan bermain ini dirancang untuk memberi kesempatan anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian perkembangan yang diharapkan.

Kegiatan bermain yang dipilih harus mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kegiatan bermain perlu didukung dengan penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata dan terdapat di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan teknologi dan kreasi atau inovasi.

b. Pembelajaran Berbasis Proyek RA

Pembelajaran Berbasis Proyek RA merupakan bagian dari aktivitas kegiatan yang menyenangkan anak dengan fokus pada penguatan karakter anak sebagai pelajar Pancasila yang memiliki karakteristik Islami yang *rahmatan lil alamiin*. Proyek pada RA misalnya dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar keagamaan, hari besar nasional atau internasional. Aktivitas ini dilakukan bagian dari alokasi waktu kegiatan RA.

2. Struktur Kurikulum pada MI

Secara umum Struktur kurikulum Pembelajaran Intrakurikuler MI dibagi menjadi 3 (tiga) fase:

- 1) Fase A untuk kelas I dan kelas II;
- 2) Fase B untuk kelas III dan kelas IV; dan
- 3) Fase C untuk kelas V dan kelas VI.

Madrasah dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek secara terpadu atau simultan. Dalam kaitan ini madrasah dapat menggunakan atau memilih pendekatan mata pelajaran atau tematik secara bebas sesuai kebutuhan pembelajaran siswa yang diprogramkan. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan secara kolaboratif beberapa mata pelajaran dalam mendukung satu tema yang di dalamnya dikelola melalui pembelajaran berbasis proyek, sehingga capaian intrakurikuler dapat diwujudkan sekaligus penguatan karakter Pelajar Pancasila.

Adapun struktur kurikulum pada MI sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Kurikulum MI

Mata Pelajaran	Alokasi Waktu Per Tahun			
	I	II	III - V)	VI
Pendidikan Agama Islam*;				
a. Al Quran Hadis	72 (2)	72 (2)	72 (2)	64 (2)
b. Akidah Akhlak	72 (2)	72 (2)	72 (2)	64 (2)
c. Fikih	72 (2)	72 (2)	72 (2)	64 (2)
d. SKI			72 (2)	64 (2)
Bahasa Arab	72 (2)	72 (2)	72 (2)	64 (2)
Pendidikan Pancasila	144 (4)	144 (4)	144 (4)	128 (4)
Bahasa Indonesia	216 (6)	252 (7)	216 (6)	192 (6)
Matematika	144 (4)	180 (5)	180 (5)	160 (5)
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial			180 (5)	160 (5)
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108 (3)	108 (3)	108 (3)	96 (3)
Seni dan Budaya**: 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	108 (3)	108 (3)	108 (3)	96 (3)
Prakarya (Budidaya, Pengolahan, Kerajinan, dan Rekayasa)				

Bahasa Inggris	72 (2)	72 (2)	72 (2)	64 (2)
Muatan Lokal ****	72 (2) ***	72 (2) ***	72 (2) ***	64 (2) ***
Total*****:	1152 (32)	1224 (34)	1440 (40)	1280 (40)

Keterangan:

- 1 Perhitungan waktu disampaikan dalam satu tahun, madrasah dalam memanfaatkan waktu yang tersedia dapat merencanakan sendiri menjadi setiap minggu, dua mingguan, tiga mingguan, bulanan atau bahkan secara blok materi dengan memanfaatkan waktu yang diperlukan untuk mewujudkan capaian pembelajaran. Pertimbangannya adalah efektivitas pembelajaran yang hendak dicapai oleh setiap mata pelajaran atau kolaboratif beberapa mata pelajaran
- 2 Asumsi 1 Tahun = 36 pekan dan 1 JP = 35 menit untuk kelas I – V
- 3 Asumsi 1 Tahun = 32 pekan dan 1 JP = 35 menit untuk kelas VI
- 4 Angka dalam kurung, contoh (2),(3),(5) atau lainnya hanya merupakan alat perhitungan perpekan, bukan satuan waktu yang harus ditempuh dalam satu pekan. Dalam hal ini madrasah memiliki kewenangan yang bebas berdasarkan kebutuhan belajar siswa dalam memperhitungkan kebutuhan waktu belajar siswa. Madrasah dapat memperhitungkan waktu berdasarkan pekan atau capaian pembelajaran berdasarkan efektivitas kebutuhan belajar siswa
- 5 * Diikuti oleh seluruh peserta didik madrasah
- 6 ** Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, dan/atau Prakarya). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya di madrasah.
- 7 **** Madrasah dapat mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kekhasan madrasah dan kebutuhan daerah.
- 8 ***** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- 9 Madrasah dapat melakukan penambahan dan/atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu di madrasah
- 10 Madrasah dapat menentukan model pembelajarannya sesuai kebutuhan belajar siswa, misalnya pembelajaran konvensional, pembelajaran berbasis proyek untuk satu mata pelajaran atau kolaborasi beberapa mata pelajaran dengan berbasis tema, pembelajaran model blok untuk satu kompetensi dalam satuan waktu tertentu, atau inovasi lain yang dirancang oleh

madrasah

Mata pelajaran Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Pemerintah melakukan fasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran Bahasa Inggris, misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik. Satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan Bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain dan/atau ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite madrasah, relawan, dan/atau bimbingan orang tua.

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di MI menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik berdasarkan hasil assesmen.

3. Struktur Kurikulum pada MTs

Struktur kurikulum MTs terdiri atas 2 (dua) fase yaitu Fase D dan E. Fase D yaitu untuk kelas VII dan kelas VIII, sedangkan fase E pada kelas IX.

Madrasah dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek secara terpadu atau simultan. Dalam kaitan ini madrasah dapat menggunakan atau memilih pendekatan mata pelajaran atau tematik secara bebas sesuai kebutuhan pembelajaran siswa yang diprogramkan. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan secara kolaboratif beberapa mata pelajaran dalam mendukung satu tema yang di dalamnya dikelola melalui pembelajaran berbasis proyek, sehingga capaian intrakurikuler dapat diwujudkan sekaligus penguatan karakter Pelajar Pancasila.

Struktur kurikulum MTs sebagai berikut:

Tabel 2. Struktur Kurikulum MTs

Mata Pelajaran	Alokasi Per Tahun	
	VII -VIII	IX
Pendidikan Agama Islam*;		
a. Al Quran Hadis	72 (2)	64 (2)
b. Akidah Akhlak	72 (2)	64 (2)
c. Fikih	72 (2)	64 (2)
d. SKI	72 (2)	64 (2)
Bahasa Arab	108 (3)	96 (3)
Pendidikan Pancasila	72 (2)	96 (3)
Bahasa Indonesia	180 (5)	192 (6)
Matematika	144 (4)	160 (5)

Ilmu Pengetahuan Alam	144 (4)	160 (5)
Ilmu Pengetahuan Sosial	108 (3)	128 (4)
Bahasa Inggris	108 (3)	128 (4)
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	96 (3)
Informatika	72 (2)	96 (3)
Mata pelajaran Seni dan Prakarya **: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari Prakarya (Budidaya, Kerajinan, Rekayasa, atau Pengolahan	72 (2)	96 (3)
Muatan Lokal	72 (2)	64 (2)
Total****:	1440 (40)	1568 (49)

Keterangan:

- 1 Perhitungan waktu disampaikan dalam satu tahun, madrasah dalam memanfaatkan waktu yang tersedia dapat merencanakan sendiri menjadi setiap minggu, dua mingguan, tiga mingguan, bulanan atau bahkan secara blok materi dengan memanfaatkan waktu yang diperlukan untuk mewujudkan capaian pembelajaran. Pertimbangannya adalah efektivitas pembelajaran yang hendak dicapai oleh setiap mata pelajaran atau kolaboratif beberapa mata pelajaran
- 2 Angka dalam kurung, contoh (2), (3), (5) atau lainnya hanya merupakan alat perhitungan perpekan, bukan satuan waktu yang harus ditempuh dalam satu pekan. Dalam hal ini madrasah memiliki kewenangan yang bebas berdasarkan kebutuhan belajar siswa dalam memperhitungkan kebutuhan waktu belajar siswa. Madrasah dapat memperhitungkan waktu berdasarkan pekan atau capaian pembelajaran berdasarkan efektivitas kebutuhan belajar siswa
- 3 Asumsi 1 Tahun = 36 pekan dan 1 JP = 40 menit untuk kelas VII -VIII
- 4 Asumsi 1 Tahun = 32 pekan dan 1 JP = 40 menit untuk kelas IX
- 5 * Diikuti oleh seluruh peserta didik madrasah
- 6 ** Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, dan/atau Prakarya). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya yang

- diprogramkan madrasah.
- 7 **** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
 - 8 Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di MTs menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai kondisi peserta didik berdasarkan hasil asesmen.
 - 9 Beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SKS.
 - 10 Madrasah dapat melakukan penambahan dan/atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu di madrasah
 - 11 Madrasah dapat menentukan model pembelajarannya sesuai kebutuhan belajar siswa, misalnya pembelajaran konvensional, pembelajaran berbasis proyek untuk satu mata pelajaran atau kolaborasi beberapa mata pelajaran dengan berbasis tema, pembelajaran model blok untuk satu kompetensi dalam satuan waktu tertentu, atau inovasi lain yang dirancang oleh madrasah

4. Struktur Kurikulum pada MA

Struktur kurikulum MA terdiri atas 2 (dua) Fase yaitu fase E dan Fase F.

Madrasah dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek secara terpadu atau simultan. Dalam kaitan ini madrasah dapat menggunakan atau memilih pendekatan mata pelajaran atau tematik secara bebas sesuai kebutuhan pembelajaran siswa yang diprogramkan. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan secara kolaboratif beberapa mata pelajaran dalam mendukung satu tema yang di dalamnya dikelola melalui pembelajaran berbasis proyek, sehingga capaian intrakurikuler dapat diwujudkan sekaligus penguatan karakter Pelajar Pancasila.

1) Fase E untuk kelas X;

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas X MA tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Namun demikian, satuan pendidikan dapat menentukan bagaimana muatan pelajaran diorganisasi. Pengorganisasian pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a) mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial secara terintegrasi;
- b) mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah; atau
- c) mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial secara paralel, dengan JP terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda, diikuti dengan

unit pembelajaran inkuiri yang mengintegrasikan muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut.

2) Fase F untuk kelas XI dan kelas XII.

Fase F untuk kelas XI dan kelas XII, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 6 (enam) kelompok utama, yaitu:

- a) kelompok mata pelajaran umum
Setiap MA wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua peserta didik MA.
- b) kelompok mata pelajaran agama
Setiap MA wajib menyediakan paling sedikit 4 (empat) mata pelajaran dalam kelompok ini.
- c) kelompok mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
Setiap MA wajib menyediakan paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran dalam kelompok ini.
- d) kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial
Setiap MA wajib menyediakan paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran dalam kelompok ini.
- e) kelompok mata pelajaran Bahasa dan Budaya
Kelompok mata pelajaran ini dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di MA.
- f) kelompok mata pelajaran Vokasi dan Prakarya
Kelompok mata pelajaran Vokasi dan Prakarya dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di MA.

Struktur kurikulum pada MA sebagai berikut:

Tabel 3. Struktur Kurikulum MA

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler per tahun (pekan)		
	X	XI	XII
Kelompok Mata Pelajaran Umum:			
1. Pendidikan Agama Islam*:			
a. Al Quran Hadis	72 (2)	72 (2)	64 (2)
b. Akidah Akhlak	72 (2)	72 (2)	64 (2)
c. Fikih	72 (2)	72 (2)	64 (2)
d. SKI	72 (2)	72 (2)	64 (2)
2. Bahasa Arab	144 (4)	72 (2)	
3. Pendidikan Pancasila	72 (2)	72 (2)	64 (2)
4. Bahasa Indonesia	108 (3)	108 (3)	108 (3)
5. Matematika	108 (3)	108 (3)	108 (3)
6. Ilmu Pengetahuan Alam: Fisika, Kimia, Biologi	216 (6)		

7. Ilmu Pengetahuan Sosial: Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi	288 (8)		
8. Bahasa Inggris	72 (2)	72 (2)	64 (2)
9. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	72 (2)	64 (2)
10. Sejarah	72 (2)	72 (2)	64 (2)
11. Seni dan Budaya***: a. Seni Musik b. Seni Rupa c. Seni Teater d. Seni Tari	72 (2)	72 (2)	64 (2)
12. Muatan Lokal	72 (2)	72 (2)	64 (2)
Kelompok Mata Pelajaran Pilihan			
Kelompok Mata Pelajaran Agama:		-	
1. Ilmu Tafsir		792 (22)	704 (22)
2. Ilmu Hadis			
3. Usul Fikih			
4. Bahasa Arab			
Kelompok Mata Pelajaran MIPA:			
1. Biologi			
2. Kimia			
3. Fisika			
4. Informatika			
5. Matematika tingkat lanjut			
Kelompok Mata Pelajaran IPS:			
1. Sosiologi			
2. Ekonomi			
3. Geografi			
4. Antropologi			
Kelompok Mata Pelajaran Bahasa dan Budaya:			
1. Bahasa Indonesia tingkat lanjut			
2. Bahasa Inggris tingkat lanjut			
3. Bahasa Korea			
4. Bahasa Arab			
5. Bahasa Mandarin			
6. Bahasa Jepang			

7.	Bahasa Jerman			
8.	Bahasa Prancis			
Mata Pelajaran Kelompok Vokasi dan Prakarya:				
1.	Prakarya dan kewirausahaan (budidaya, kerajinan, rekayasa, atau pengolahan) *****			
Total per tahun*****:		1584 (44)	1800 (51)	1624 (51)

Keterangan:

- 1 Perhitungan waktu disampaikan dalam satu tahun, madrasah dalam memanfaatkan waktu yang tersedia dapat merencanakan sendiri menjadi setiap minggu, dua mingguan, tiga mingguan, bulanan atau bahkan secara blok materi dengan memanfaatkan waktu yang diperlukan untuk mewujudkan capaian pembelajaran. Pertimbangannya adalah efektivitas pembelajaran yang hendak dicapai oleh setiap mata pelajaran atau kolaboratif beberapa mata pelajaran
- 2 Angka dalam kurung, contoh (2), (3), (5) atau lainnya hanya merupakan alat perhitungan perpekan, bukan satuan waktu yang harus ditempuh dalam satu pekan. Dalam hal ini madrasah memiliki kewenangan yang bebas berdasarkan kebutuhan belajar siswa dalam memperhitungkan kebutuhan waktu belajar siswa. Madrasah dapat memperhitungkan waktu berdasarkan pekan atau capaian pembelajaran berdasarkan efektivitas kebutuhan belajar siswa
3. Asumsi 1 Tahun = 36 pekan dan 1 JP = 45 menit untuk kelas X dan XI
4. Asumsi 1 Tahun = 32 pekan dan 1 JP = 45 menit untuk kelas XII
- 5 * Diikuti oleh seluruh peserta didik madrasah. Pada Madrasah Aliyah yang memiliki muatan khusus keunggulan keagamaan (MAPK) pembelajaran kelompok ini dilaksanakan dalam bentuk mata pelajaran Al Qur'an Hadis diajarkan dalam mata pelajaran Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, dan Ilmu Hadis. Mata pelajaran Akidah Akhlak diajarkan dalam mata pelajaran Ilmu kalam dan Akhlak Tashawuf. Mata Pelajaran Fiqih diajarkan dalam fikih dan Ushul Fiqih. Beban belajar masing-masing matapelajaran turunan untuk muatan keunggulan keagamaan tersebut adalah 72 (2). Dalam pengelolaan waktu pembelajaran dimaksud, madrasah diberi kewenangan untuk melakukan penambahan jam pelajaran pada pagi, siang atau sore hari terpadu dengan pembelajaran di asrama.

- 6 ** Pembelajaran reguler tidak penuh 36 (tiga puluh enam) Pekan untuk memenuhi alokasi proyek 27 (dua puluh tujuh) Pekan untuk Pendidikan Pancasila, Bahasa Inggris, serta Seni dan Prakarya.
- 7 *** Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, dan/atau Prakarya dan Kewirausahaan). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, atau Prakarya dan Kewirausahaan).
- 8 ***** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- 9 Mata Pelajaran Al Qur'an Hadis kelas XI memiliki Alokasi 144 JP per tahun (4 JP per pekan), terdistribusi kedalam 72 JP per tahun/2 JP per minggu pada Kelompok Mata Pelajaran Umum dan 72 JP per tahun (2 JP per minggu) pada Kelompok Mata Pelajaran Agama:
- 10 Mata Pelajaran Akidah Akhlak kelas XI memiliki Alokasi Intrakurikuler 144 JP per tahun (4 JP per pekan), terdistribusi kedalam 72 JP per tahun/2 JP per minggu pada Kelompok Mata Pelajaran Umum dan 72 JP per tahun (2 JP per minggu) pada Kelompok Mata Pelajaran Agama
- 11 Mata Pelajaran al-Qur'an Hadis kelas XII memiliki Alokasi Intrakurikuler 128 JP per tahun (4 JP per pekan), terdistribusi kedalam 64 JP per tahun/2 JP per minggu pada Kelompok Mata Pelajaran Umum dan 64 JP per tahun (2 JP per minggu) pada Kelompok Mata Pelajaran Agama:
- 12 Mata Pelajaran Akidah Akhlak kelas XII memiliki Alokasi Intrakurikuler 128 JP per tahun (4 JP per pekan), terdistribusi kedalam 64 JP per tahun/2 JP per minggu pada Kelompok Mata Pelajaran Umum dan 64 JP per tahun (2 JP per pekan) pada Kelompok Mata Pelajaran Agama
- 13 Siswa memilih mata pelajaran dari minimum 2 kelompok pilihan hingga syarat minimum jam pelajaran terpenuhi (total JP: 51/pekan; JP untuk mapel pilihan: 22 JP/pekan
Madrasah membuka minimum 2 kelompok mata pelajaran. Apabila sumberdaya memungkinkan, sekolah dapat membuka lebih dari dua kelompok memilih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) mata pelajaran dari minimal dua kelompok mata pelajaran pilihan (maksimal mata pelajaran pilihan yang diambil dari 1 (satu) kelompok mata pelajaran pilihan adalah 3 (tiga) mata pelajaran), disesuaikan dengan minat, bakat, dan aspirasi peserta didik
- 14 Madrasah dapat melakukan penambahan dan/atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu di madrasah
- 15 Madrasah dapat menentukan model pembelajarannya

sesuai kebutuhan belajar siswa, misalnya pembelajaran konvensional, pembelajaran berbasis proyek untuk satu mata pelajaran atau kolaborasi beberapa mata pelajaran dengan berbasis tema, pembelajaran model blok untuk satu kompetensi dalam satuan waktu tertentu, atau inovasi lain yang dirancang oleh madrasah

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di MA menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai kondisi peserta didik berdasarkan hasil assesmen.

Beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SKS.

Teknis Pembelajaran pada MA yang ditetapkan melakukan diversifikasi layanan sebagai MA Program Keagamaan (MAPK), MA Akademik, dan MA plus Keterampilan diatur pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

5. Struktur Kurikulum pada MA Kejuruan

Madrasah dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek secara terpadu atau simultan. Dalam kaitan ini madrasah dapat menggunakan atau memilih pendekatan mata pelajaran atau tematik secara bebas sesuai kebutuhan pembelajaran siswa yang diprogramkan. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan secara kolaboratif beberapa mata pelajaran dalam mendukung satu tema yang di dalamnya dikelola melalui pembelajaran berbasis proyek, sehingga capaian intrakurikuler dapat diwujudkan sekaligus penguatan karakter Pelajar Pancasila.

Struktur Kurikulum pada MA Kejuruan sebagai berikut:

Tabel 5. Struktur Kurikulum MAK

Mata Pelajaran	Alokasi Waktu per Tahun		
	X	XI	XII
Kelompok Mata Pelajaran Umum:			
1. Pendidikan Agama Islam*:			
a. Al Quran Hadis	72 (2)	72 (2)	64 (2)
b. Akidah Akhlak	72 (2)	72 (2)	64 (2)
c. Fikih	72 (2)	72 (2)	64 (2)
d. SKI	72 (2)	72 (2)	64 (2)
2. Bahasa Arab	144 (4)	72 (2)	64 (2)
3. Pendidikan Pancasila	72 (2)	72 (2)	64 (2)
4. Bahasa Indonesia	108 (3)	108 (3)	108 (3)

5. Matematika	108 (3)	108 (3)	108 (3)
6. Bahasa Inggris	72 (2)	72 (2)	64 (2)
7. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	72 (2)	64 (2)
8. Sejarah	72 (2)	72 (2)	64 (2)
9. Seni dan Budaya***: a. Seni Musik b. Seni Rupa c. Seni Teater d. Seni Tari	72 (2)	72 (2)	64 (2)
10. Muatan Lokal	72 (2)****	72 (2)****	64 (2)****
Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan			
Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi (MAK)	864 (24)	864 (24)	768 (24)
Total per tahun*****:	1944 (54)	1872 (52)	1688 (52)

- 1 Perhitungan waktu disampaikan dalam satu tahun, madrasah dalam memanfaatkan waktu yang tersedia dapat merencanakan sendiri menjadi setiap minggu, dua mingguan, tiga mingguan, bulanan atau bahkan secara blok materi dengan memanfaatkan waktu yang diperlukan untuk mewujudkan capaian pembelajaran. Pertimbangannya adalah efektivitas pembelajaran yang hendak dicapai oleh setiap mata pelajaran atau kolaboratif beberapa mata pelajaran.
- 2 Angka dalam kurung, contoh (2), (3), (5) atau lainnya hanya merupakan alat perhitungan perpekan, bukan satuan waktu yang harus ditempuh dalam satu pekan. Dalam hal ini madrasah memiliki kewenangan yang bebas berdasarkan kebutuhan belajar siswa dalam memperhitungkan kebutuhan waktu belajar siswa. Madrasah dapat memperhitungkan waktu berdasarkan pekan atau capaian pembelajaran berdasarkan efektivitas kebutuhan belajar siswa
3. Asumsi 1 Tahun = 36 pekan dan 1 JP = 45 menit untuk kelas X dan XI
4. Asumsi 1 Tahun = 32 pekan dan 1 JP = 45 menit untuk kelas XII
5. * Diikuti oleh seluruh peserta didik madrasah
6. ** Pembelajaran reguler tidak penuh 36 (tiga puluh enam) Pekan untuk memenuhi alokasi proyek 27 (dua puluh

- tujuh) Pekan untuk Pendidikan Pancasila, Bahasa Inggris, serta Seni dan Prakarya.
7. *** Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, dan/atau Prakarya dan Kewirausahaan). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, atau Prakarya dan Kewirausahaan). Paling banyak 2 (dua) JP per Pekan atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun
 8. ***** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
 9. Praktik kerja lapangan untuk MA plus Keterampilan dilaksanakan 3 - 6 bulan di kelas XII
 10. Madrasah dapat melakukan penambahan dan/atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu di madrasah
 11. Madrasah dapat menentukan model pembelajarannya sesuai kebutuhan belajar siswa, misalnya pembelajaran konvensional, pembelajaran berbasis proyek untuk satu mata pelajaran atau kolaborasi beberapa mata pelajaran dengan berbasis tema, pembelajaran model blok untuk satu kompetensi dalam satuan waktu tertentu, atau inovasi lain yang dirancang oleh madrasah

Spektrum Keahlian adalah daftar bidang dan program keahlian MAK yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang meliputi: dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, instansi pemerintah atau lembaga lainnya serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Spektrum Keahlian MAK merupakan acuan penyusunan struktur kurikulum serta pembukaan dan penyelenggaraan bidang dan program keahlian pada MAK. Setiap program keahlian terdiri atas minimum 1 (satu) konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahlian diselenggarakan dalam program 3 (tiga) tahun.

Tabel 6. Spektrum Keahlian pada MAK

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian
1.	Teknologi Konstruksi dan Properti	1.1 Teknik Perawatan Gedung
		1.2 Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil
		1.3 Teknik Konstruksi dan Perumahan
		1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan

		1.5 Teknik Furnitur
2.	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2.1 Teknik Mesin
		2.2 Teknik Otomotif
		2.3 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam
		2.4 Teknik Logistik
		2.5 Teknik Elektronika
		2.6 Teknik Pesawat Udara
		2.7 Teknik Konstruksi Kapal
		2.8 Kimia Analisis
		2.9 Teknik Kimia Industri
		2.10 Teknik Tekstil
3.	Energi dan Pertambangan	3.1 Teknik Ketenagalistrikan
		3.2 Teknik Energi Terbarukan
		3.3 Teknik Geospasial
		3.4 Teknik Geologi Pertambangan
		3.5 Teknik Perminyakan
4.	Teknologi Informasi	4.1 Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
		4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
5.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	5.1 Layanan Kesehatan
		5.2 Teknik Laboratorium Medik
		5.3 Teknologi Farmasi
		5.4 Pekerjaan Sosial
6.	Agribisnis dan Agriteknologi	6.1 Agribisnis Tanaman
		6.2 Agribisnis Ternak
		6.3 Agribisnis Perikanan
		6.4 Usaha Pertanian Terpadu
		6.5 Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian

		6.6 Kehutanan
7.	Kemaritiman	7.1 Teknik Kapal Penangkapan Ikan
		7.2 Nautika Kapal Penangkapan Ikan
		7.3 Teknik Kapal Niaga
		7.4 Nautika Kapal Niaga
8.	Bisnis dan Manajemen	8.1 Pemasaran
		8.2 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
		8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga
9.	Pariwisata	9.1 Usaha Layanan Pariwisata
		9.2 Perhotelan
		9.3 Kuliner
		9.4 Kecantikan dan Spa
10.	Seni dan Ekonomi Kreatif	10.1 Seni Rupa
		10.2 Desain Komunikasi Visual
		10.3 Desain dan Produksi Kriya
		10.4 Seni Pertunjukan
		10.5 Broadcasting dan Perfilman
		10.6 Animasi
		10.7 Busana

Pembelajaran berbasis Proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dan *rahmatan lil alamiin* dialokasikan minimal 20% dari total JP per tahun.

Pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan karakter pelajar Pancasila dan penguatan pelajar madrasah yang *rahmatan lil alamin* dilakukan secara fleksibel, dapat dilakukan sebagai satu kegiatan yang mandiri atau terpadu pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler.

Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan karakter Pelajar Pancasila dirancang untuk capaian profil pelajar Pancasila dan *Rahmatan Lil Alamin* sesuai dengan fase peserta didik, dan namun demikian juga dapat dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada semua mata pelajaran secara simultan dan bukan hanya pada satu mata pelajaran tertentu, misalnya Pendidikan Pancasila atau PAI dan Bahasa Arab.

Kegiatan proyek penguatan profil Pelajar Pancasila dan *rahmatan lil Alamiin* dapat dilakukan secara integrasi atau kolaborasi beberapa matapelajaran.

BAB V PEMBELAJARAN DI MADRASAH

Proses pembelajaran di madrasah merupakan satu kesatuan aktivitas yang saling terpadu meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian/asesmen pembelajaran.

1. Perencanaan pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk merancang kegiatan pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa guru melakukan persiapan dengan baik dan bermutu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mutu perencanaan pembelajaran ditandai oleh adanya ide inovatif menghasilkan efektivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan. Perencanaan pembelajaran sedapat mungkin disusun secara sederhana, simpel dan mudah dilaksanakan. Salah satu bentuk perencanaan pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Prinsip pembelajaran sebagai berikut:

- a. Penguatan pola pembelajaran religius dengan menjadikan nilai-nilai akhlak dan pemahaman yang moderat sebagai inspirasi cara berfikir, cara bersikap dan bertindak pada proses pembelajaran di madrasah.
- b. Menerapkan pembelajaran yang menggunakan nilai-nilai keIslaman sebagai pengikat pola hubungan pendidik dengan peserta didik. Hubungan pendidik dengan peserta didik diikat dengan hubungan yang *mahabbah fillah* atau kasih sayang, kebersamaan, saling membantu yang dilandasi niat ibadah menuju ridha Allah swt.

- c. Menerapkan pembelajaran aktif dan pengalaman langsung bagi peserta didik;
 - d. Melaksanakan pembelajaran menantang yang diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan, dan media pembelajaran yang dipilih;
 - e. Berbasis perbedaan individu dengan memerhatikan 4 (empat) tipe belajar yaitu auditori, visual, kinestetik, dan campuran;
 - f. Mengacu pada hasil identifikasi dan asesmen untuk mengetahui potensi, masalah, hambatan, dan menentukan program pembelajaran;
 - g. Dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan;
 - h. Dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat;
 - i. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik;
 - j. pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra;
 - k. pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan;
 - l. pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada madrasah dirancang dan dilaksanakan secara akomodatif.
 - m. Madrasah dapat melaksanakan layanan pembelajaran dengan sistem paket dan/atau sistem kredit semester (SKS).
 - n. Ketentuan mengenai layanan pembelajaran SKS diatur dan ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
3. Pembelajaran pada Madrasah Berasrama
- Asrama madrasah sebagai bagian integral dalam proses pendidikan di madrasah harus dimaknai sebagai lingkungan yang berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral keagamaan, kebangsaan dan penguatan akademik.
- Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan sistem asrama (*boarding*) dapat mengembangkan kurikulum pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Madrasah berasrama dapat menjalankan pembelajaran pada waktu pagi, siang dan malam hari;
 - b. Kegiatan pembelajaran di asrama dimaksudkan untuk penguatan kekhasan madrasah (akademik, keagamaan, keterampilan, sains, riset, kebahasaan); dan
 - c. Ketentuan lebih lanjut tentang pembelajaran di asrama madrasah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

4. Penilaian/Asesmen

Penilaian/Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik.

a. Prinsip Penilaian/Asesmen

- 1) berkeadilan, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan Peserta Didik tertentu berdasarkan perbedaan gender, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, atau berkebutuhan khusus.
- 2) objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai; dan
- 3) edukatif, berarti hasil penilaian digunakan sebagai umpan balik pembelajaran, referensi untuk pendidik dan orang tua dalam merancang pembelajaran dan penguatan karakter.

b. Jenis dan Bentuk Penilaian

- 1) Penilaian hasil belajar Peserta Didik meliputi:
 - a. penilaian formatif; dan
 - b. penilaian sumatif.
- 2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.
- 3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagai dasar penentuan:
 - a. kenaikan kelas; dan
 - b. kelulusan dari satuan pendidikan.
- 4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b pada pendidikan anak usia dini digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan Peserta Didik.
- 5) Penilaian hasil belajar Peserta Didik untuk penentuan kelulusan dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.
- 6) Penilaian hasil belajar peserta didik dapat berbentuk tes tulis, praktek, penugasan, portofolio dan atau bentuk lain yang ditetapkan oleh madrasah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik pada madrasah diatur dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB VI IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA MADRASAH

A. Implementasi Kurikulum Pada Madrasah

Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA dan MAK mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Madrasah menerapkan kurikulum 2013, dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan memberi kesempatan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah.
2. Madrasah menerapkan Kurikulum Merdeka di Madrasah dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberi ruang kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di madrasah.
3. Implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada angka 1, menerapkan Kurikulum 2013 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran selain PAI dan Bahasa Arab berdasarkan ketetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019.
 - c. Struktur kurikulum RA berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018.
 - d. Struktur kurikulum MI, MTs, MA dan MAK dan pedoman implementasinya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019.
4. Implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan menerapkan Kurikulum Merdeka di Madrasah secara bertahap sebagai berikut;
 - a. Kurikulum merdeka diterapkan pada RA, MI, MTs, MA dan MAK secara terbatas pada madrasah percontohan/piloting mulai tahun Pelajaran 2022/2023 berdasarkan Ketetapan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
 - b. Pada tahun pertama pelaksanaan terbatas pada poin 4 huruf a, diterapkan pada peserta didik RA usia 4 sampai 5 tahun, kelas 1 dan 4 MI, kelas 7 MTs dan kelas 10 MA/MAK. Sedangkan peserta didik kelas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013.
 - c. Pada tahun kedua diterapkan pada peserta didik RA usia 5 sampai 6 tahun, kelas 1, 2, 4, dan 5 MI, kelas 7 dan 8 MTs, dan kelas 10 dan 11 MA/MAK. Sedangkan peserta didik kelas 3, 6, 9, dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013.
 - d. Pada tahun ketiga diterapkan pada peserta didik RA usia 4 sampai 6 tahun, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 MI, kelas 7, 8, 9 MTs dan kelas 10, 11, 12 MA/MAK.

B. Mekanisme Implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah

Kurikulum Merdeka diterapkan secara bertahap pada madrasah percontohan/piloting dengan mekanisme sebagai berikut;

1. Madrasah secara mandiri melakukan persiapan implementasi kurikulum merdeka.

2. Madrasah menyusun dan mengembangkan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan sesuai visi, misi, tujuan, dan kekhasan madrasah.
3. Madrasah yang sudah siap menerapkan Kurikulum Merdeka mengajukan usulan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengusulkan madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengusulkan madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mendapat penetapan.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka.
7. Madrasah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka dapat memilih 2 (dua) pilihan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sebagai berikut:
 - a. Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan Pendidikan, misalnya menerapkan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai ko-kurikuler atau ekstrakurikuler dengan konsekuensi menambah atau merelokasi jam pelajaran, menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik atau pembelajaran terdiferensiasi;
 - b. Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan.
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan penyesuaian EMIS dan SIMPATIKA atau penyesuaian kebijakan GTK pada madrasah yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka.
9. Direktorat Jenderal berhak menunjuk madrasah untuk menjadi piloting pelaksana kurikulum Merdeka.

BAB VII PROYEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA PADA MADRASAH

Penguatan profil pelajar Pancasila pada madrasah diproyeksikan pada 2 (dua) aspek yaitu; 1) Profil Pelajar Pancasila, dan 2) Profil Pelajar Rahmatan lil alamin.

Pelajar Pancasila adalah pelajar yang memiliki pola pikir, bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang universal dan menjunjung tinggi toleransi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. Pelajar Pancasila juga memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir antara lain: berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovatif, kreatif, dan berliterasi informasi.

Pelajar Pancasila memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, bersikap toleran terhadap sesama, memiliki prinsip menolak tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal dan menghargai tradisi. Kehadiran pelajar madrasah sebagai Pelajar Pancasila di tengah kehidupan mampu mewujudkan tatanan dunia yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Pelajar Pancasila selalu mengajak untuk

merealisasikan kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat.

Profil pelajar *rahmatan lil alamiin* adalah profil pelajar Pancasila di madrasah yang mampu mewujudkan wawasan, pemahaman, dan perilaku *taffaquh fiddin* sebagaimana kekhasan kompetensi keagamaan di madrasah, serta mampu berperan di tengah masyarakat sebagai sosok yang moderat, bermanfaat di tengah kehidupan masyarakat yang beragam serta berkontribusi aktif menjaga keutuhan dan kemulyaan negara dan bangsa Indonesia.

Pelajar Pancasila yang *rahmatan lil alamiin* mengajak untuk memberikan kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan untuk sesama manusia serta semua makhluk ciptaan Allah swt., Tuhan yang Maha Esa.

A. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan.

Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat dirancang secara terpisah atau terpadu dengan pembelajaran intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Namun demikian bila berdasarkan efektivitas capaian pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa perlu dilakukan integrasi, maka madrasah dapat melakukan secara terpadu Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran intrakurikuler. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan/atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

B. Profil Pelajar *Rahmatan lil 'Alamiin*

Proyek penguatan profil pelajar *rahmatan lil 'alamiin* merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar *rahmatan lil 'alamiin* yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan. Proyek penguatan profil pelajar *Rahmatan lil alamiin* beriringan dan dapat disatukan dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar *rahmatan lil 'alamiin* dilakukan secara fleksibel, dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan.

Proyek penguatan profil pelajar *rahmatan lil alamin* dirancang terpisah dari intrakurikuler. Namun demikian bila berdasarkan efektivitas capaian pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa perlu dilakukan integrasi, maka madrasah dapat melakukan secara terpadu Proyek penguatan profil pelajar *rahmatan lil 'alamiin* dengan pembelajaran intrakurikuler. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan/atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

C. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di RA

Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di RA bertujuan untuk pengayaan wawasan dan penanaman karakter sejak dini. Penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional, dan internasional. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguatkan perwujudan enam karakter profil pelajar Pancasila pada fase fondasi. Untuk pelaksanaan kegiatan di RA, pemerintah menetapkan tema-tema utama yang dapat dikerucutkan menjadi topik oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks wilayah serta karakteristik peserta didik. Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan RA, adalah:

1. Aku Sayang Bumi

Tema ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang dan syukur terhadap ciptaan Allah swt., yang harus mereka jaga dan rawat kelestariannya.

2. Aku Cinta Indonesia

Tema ini bertujuan agar peserta didik mengenal identitas dan karakteristik negara, keberagaman budaya dan ciri khas lainnya tentang Indonesia sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia, serta bangga menjadi anak Indonesia, memiliki sifat *hubbul wathon minal iman*.

3. Bermain dan Bekerja sama

Tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik untuk mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi, dan mampu bekerja sama.

4. Imajinasiku/Imajinasi dan Kreativitasku

Tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik belajar mengenali dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Pada tema Imajinasiku ini peserta didik distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalamannya dan menguatkan kreativitasnya.

Pengembangan lebih lanjut dari tema-tema utama di atas, RA dapat mengembangkan tema-tema yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan perkembangan anak.

Proyek Penguatan Profil Pelajar *Rahmatan lil 'Alamiin* di RA difokuskan pada penanaman moderasi beragama yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang terprogram dalam proses pembelajaran maupun pembiasaan dalam mendukung sikap-sikap moderat. Moderasi beragama di RA mengajarkan pada sikap toleransi, menghargai perbedaan, cinta tanah air dan cinta damai yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan.

D. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada MI, MTs, MA dan MAK

Proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada MI, MTs, MA, MAK mengambil alokasi waktu 20-30% (dua puluh sampai dengan tiga puluh persen) dari total jam pelajaran selama 1 (satu) tahun. Alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila tidak harus sama. Satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang daripada proyek yang lain. Secara pengelolaan

waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan secara terpisah atau terpadu dengan pembelajaran berbasis proyek lainnya. Pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama waktunya.

Pemerintah menetapkan tema-tema utama untuk dirumuskan menjadi topik oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks wilayah serta karakteristik peserta didik. Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan sebagai berikut:

1. Hidup Berkelanjutan

Peserta didik menyadari adanya generasi masa lalu dan masa yang akan datang, dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan kehidupan. Peserta didik membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Mereka memerankan diri sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga kelestarian bumi untuk kehidupan umat manusia dan generasi penerus.

2. Kearifan Lokal

Peserta didik memahami keragaman tradisi, budaya dan kearifan lokal yang beragam yang menjadi kekayaan budaya bangsa. Peserta didik membangun rasa ingin tahu melalui pendekatan inkuiri dan eksplorasi budaya dan kearifan lokal serta berperan untuk menjaga kelestariaannya. Peserta didik mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal/daerah berkembang seperti yang ada, mempelajari konsep dan nilai di balik kesenian dan tradisi lokal kemudian merefleksikan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupannya.

3. Bhinneka Tunggal Ika

Peserta didik memahami perbedaan suku, ras, agama dan budaya di Indonesia sebagai sebuah keniscayaan. Setiap peserta didik menerima keragaman sebagai kekayaan bangsa. Peserta didik dapat mempromosikan kekayaan budaya bangsa, menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghindari terjadinya konflik dan kekerasan.

4. Bangunlah Jiwa dan Raganya

Bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya merupakan amanat para pendiri bangsa sejak Indonesia merdeka. Peserta didik memahami bahwa pembangunan itu menyangkut aspek jiwa dan raga, jiwa yang sehat ada di tubuh yang sehat. Peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri (*wellbeing*), perundungan (*bullying*), serta berupaya mencari jalan keluarnya. Mereka juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Memahami akan adanya kehidupan akhirat atau *yaumul hisab* yang terefleksi menjadi manusia yang taat beragama dan taat pada negara.

5. Demokrasi Pancasila

Peserta didik memahami demokrasi secara umum dan demokrasi Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur sila ke-4. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat untuk mengambil

keputusan, keputusan dengan sura terbanyak sebagai pilihan berikutnya. Menerima keputusan yang diambil dari proses yang demokratis dan ikut bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Peserta didik juga memahami makna dan peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran demokrasi, peserta didik merefleksikan dan memahami tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi madrasah, dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja.

6. Berekayasa dan Berteknologi untuk membangun NKRI

Peserta didik melatih untuk memiliki kecakapan bernalar kritis, kreatif dan inovatif untuk mencipta produk berbasis teknologi guna memudahkan aktivitas diri dan berempati untuk masyarakat sekitar berdasarakan karyanya. Peserta didik terus-menerus mengembangkan inovasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Peserta didik menerapkan teknologi dan mensinergikan aspek sosial untuk membangun budaya *smart society* dalam membangun NKRI dan rasa cinta tanah air.

7. Kewirausahaan

Peserta didik mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan upaya-upanya untuk mengembangkannya yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui Kegiatan kewirausahaan dapat menumbuhkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan peserta didik. Peserta didik juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi *problem solver* yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas. Tema ini ditujukan untuk jenjang MI, MTs, MA. Karena jenjang MAK sudah memiliki mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan menuju pelajar yang berbagi dan bermanfaat bagi orang lain, maka tema ini tidak menjadi pilihan untuk jenjang MAK.

8. Kebekerjaan

Peserta didik menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dipahami dengan pengalaman nyata di keseharian dan dunia kerja. Peserta didik membangun pemahaman terhadap ketenagakerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahliannya, mengacu pada kebutuhan dunia kerja terkini. Dalam proyeknya, peserta didik juga akan mengasah kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan standar yang dibutuhkan di dunia kerja. Tema ini ditujukan sebagai tema wajib khusus jenjang MAK.

Selanjutnya madrasah dapat mengembangkan tema-tema utama itu menjadi tema yang sesuai konteks dan kebutuhan belajar peserta didik.

E. Proyek Penguatan Profil Pelajar *Rahmatan lil 'alamiin* pada MI, MTs, MA dan MAK

Pada MI, MTs, MA, MAK, proyek penguatan profil pelajar Proyek Penguatan Profil Pelajar *Rahmatan lil 'alamiin* mengambil alokasi waktu 20-30% (dua puluh sampai dengan tiga puluh persen) dari total jam pelajaran selama 1 (satu) tahun dan tak terpisahkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan profil Profil Pelajar Pancasila tidak harus sama. Satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang

lebih panjang daripada proyek yang lain. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan secara terpisah atau terpadu dengan pembelajaran berbasis proyek lainnya. Pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama waktunya.

Proyek Penguatan Profil Pelajar *Rahmatan lil 'Alamiin* di MI, MTs, MA/ MAK difokuskan pada penanaman moderasi beragama yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang terprogram dalam proses pembelajaran maupun pembiasaan dalam mendukung sikap moderat. Pembiasaan dibentuk dengan pengkondisian suasana pembelajaran yang mengutamakan proses pensucian jiwa (*tazkiyatun nufus*), yang dilakukan melalui proses bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu (*mujahadah*) dalam mendekatkan diri kepada Allah swt., dan melatih jiwa dalam melawan kecenderungan yang buruk (*riyadlah*).

Kementerian Agama menetapkan tema-tema utama untuk dirumuskan menjadi tema turunan oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks wilayah serta karakteristik peserta didik. Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar *Rahmatan lil 'Alamiin* yang dapat dipilih dari nilai-nilai moderasi beragama oleh satuan pendidikan sebagai berikut:

1. Berkeadaban (*ta'addub*), yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai *khairu ummah* dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.
2. Keteladanan (*qudwah*), yaitu kepeloporan, panutan, inspirator dan tuntunan. Sehingga dapat diartikan sebagai sikap inspiratif menjadi pelopor kebaikan untuk kebaikan bersama.
3. Kewarganegaraan dan kebangsaan (*muwatanah*), yaitu sikap menerima keberadaan agama yang dibuktikan dengan sikap dan perilaku nasionalisme yang harus dimiliki warga negara yang meliputi keharusan mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia.
4. Mengambil jalan tengah (*tawassut*), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama (*ifrat*) dan juga tidak mengurangi atau abai terhadap ajaran agama (*tafrut*).
5. Berimbang (*tawāzun*), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara penyimpangan (*inḥiraf*) dan perbedaan (*ikhtilāf*).
6. Lurus dan tegas (*I'tidāl*), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.
7. Kesetaraan (*musāwah*), yaitu persamaan, tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.
8. Musyawarah (*syūra*), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya;
9. Toleransi (*tasāmuḥ*), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan maupun berbagai aspek kehidupan lainnya.
10. Dinamis dan inovatif (*tathawwur wa ibtikār*), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan

perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia.

Selanjutnya madrasah dapat mengembangkan tema-tema utama itu menjadi tema yang sesuai konteks dan kebutuhan belajar siswa.

F. Beban Proyek penguatan profil Pelajar Pancasila dan *Rahmatan lil 'Alamiin*

Dalam 1 (satu) tahun ajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan sekurang-kurangnya

1. 2 (dua) proyek dengan 2 (dua) tema berbeda di MI,
2. 3 (tiga) proyek dengan 3 (tiga) tema berbeda di MTs dan MA kelas X,
3. 2 (dua) proyek dengan 2 (dua) tema berbeda di kelas XI dan XII MA,
4. 3 (tiga) proyek dengan 2 (dua) tema pilihan dan 1 (satu) tema Kebekerjaan di kelas X, 2 (dua) proyek dengan 1 (satu) tema pilihan dan 1 (satu) tema Kebekerjaan di kelas XI, dan 1 (satu) proyek dengan tema Kebekerjaan di kelas XII MAK. Untuk MAK, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan *Rahmatan lil 'Alamiin* dapat dilaksanakan secara terpadu berkolaborasi dengan mitra dunia kerja, atau dengan komunitas/organisasi/organisasi keagamaan serta masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan *Rahmatan lil 'alamiin* diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

G. Perangkat Ajar

Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai Capaian Pembelajaran. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, Unit Kegiatan Belajar Mandiri, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kurikulum operasional satuan pendidikan, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Guru dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber. Perangkat ajar dapat langsung digunakan guru untuk mengajar ataupun sebagai referensi atau inspirasi dalam merancang pembelajaran.

Contoh perangkat ajar yang disediakan oleh Pemerintah, sebagai berikut.

1. Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Modul proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Guru memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul proyek yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan guru dapat mengembangkan modul proyek sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi, dan/atau menggunakan modul proyek yang disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. Guru yang menggunakan

modul proyek yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun modul proyek.

2. Modul Proyek Profil Pelajar *Rahmatan lil 'Alamiin*

Modul proyek penguatan *rahmatan lil 'alamin* merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan *rahmatan lil alamin*. Guru memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul proyek yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan guru dapat mengembangkan modul proyek sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi, dan/atau menggunakan modul proyek yang disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. Guru yang menggunakan modul proyek yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun modul proyek.

3. Modul Ajar

Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Guru memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi, dan/atau menggunakan modul ajar yang disediakan Pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. Guru yang menggunakan modul ajar yang disediakan Pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran/RPP/modul ajar.

4. Buku Teks

Buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dalam konteks pembelajaran, buku teks utama terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru. Buku siswa merupakan buku pegangan bagi peserta didik, sedangkan buku panduan guru merupakan panduan atau acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku siswa tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menyebutkan bahwa pemerolehan naskah buku dilakukan melalui penulisan, penerjemahan, atau penyaduran. Buku teks utama yang fleksibel dan kontekstual dapat berbentuk cetak dan digital, serta dapat disajikan dalam bentuk modular. Buku teks utama yang digunakan madrasah piloting adalah buku teks utama yang diimplementasikan secara terbatas di satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka/Mandiri, dalam rangka pemulihan pembelajaran. Untuk mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam (al-Qur'an Hadis, Fiqih, Akidah Akhlak, SKI) dan Bahasa Arab disiapkan oleh Direktorat Jenderal.

BAB VIII KURIKULUM OPERASIONAL MADRASAH

Untuk mewujudkan madrasah yang mandiri, unggul dan memiliki daya saing ilmu pengetahuan dan nilai-nilai religius yang mencerminkan hubungan batin guru dan murid, maka madrasah diberi kewenangan dan keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum operasional Madrasah atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum operasional pada madrasah dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Kurikulum operasional yang digunakan di madrasah dikembangkan dan dikelola oleh madrasah dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Kurikulum operasional yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah/kearifan lokal.
3. Dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional, satuan pendidikan sebaiknya melibatkan instansi terkait, Komite Madrasah dan masyarakat.
4. Komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di madrasah terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan dan kekhasan madrasah, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran.
5. Pada dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran, madrasah dapat menggunakan, memodifikasi, atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan Pemerintah, modul ajar lain yang memiliki kesesuaian dan ketepatan, dan cukup melampirkan beberapa contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/modul ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran.
6. Madrasah memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan Kurikulum Operasional Madrasah.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum operasional madrasah diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA MADRASAH

A. Sosialisasi

1. Sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah dilaksanakan oleh Kementerian di tingkat pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal, Badan Litbang dan Balai Diklat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Sosialisasi dapat dilaksanakan oleh KKM, KKRA, MGMP, dan KKG sesuai dengan kondisi madrasah/daerah.

3. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada pemangku kepentingan di madrasah tentang aspek konseptual dan teknis implementasi kurikulum merdeka pada madrasah.
4. Sosialisasi ditargetkan untuk mengondisikan seluruh pemangku kepentingan di madrasah mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka di madrasah.

B. Pendampingan

1. Kegiatan pendampingan dimaksudkan untuk memberi penguatan dan bantuan teknis pelaksanaan kurikulum mandiri pada madrasah. Pendampingan meliputi perencanaan dan pengembangan kurikulum operasional pada madrasah, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran serta penilaian atau asesmen pembelajaran, serta hal-hal teknis lainnya yang dibutuhkan madrasah.
2. Teknis pelaksanaan pendampingan dilakukan oleh Direktorat Jendral, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Pendampingan dilakukan sesuai dengan kondisi madrasah/daerah.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA DI MADRASAH

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah bertujuan untuk menjamin bahwa implementasi kurikulum merdeka di madrasah berjalan optimal sesuai dengan harapan.

Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum merdeka pada Madrasah merupakan serangkaian kegiatan terencana, sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi data yang valid dan reliabel dari semua tahapan pelaksanaan kurikulum merdeka pada madrasah. Evaluasi bertujuan untuk menguji efektivitas, efisiensi, relevansi, kelayakan (*feasibility*) rancangan, implementasi kurikulum dan pembelajaran pada Madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka. Hasil evaluasi dapat dijadikan referensi dalam memperbaiki dan menentukan tindak lanjut pengembangan kurikulum pada pelaksanaan Kurikulum Merdeka selanjutnya.

Monitoring dan Evaluasi komponen kurikulum pada madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka, yaitu:

1. Struktur kurikulum;
2. Dokumen capaian pembelajaran;
3. Pelaksanaan pembelajaran dan asesmen;
4. Penggunaan perangkat ajar; dan
5. Kurikulum operasional Madrasah.
6. Dampak tengah waktu atau akhir program implementasi kurikulum Merdeka terhadap mutu kompetensi dan capaian pembelajaran pada madrasah.

Monitoring dan Evaluasi pembelajaran pada madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka pada Madrasah dilaksanakan oleh Kementerian dan dapat melibatkan:

1. Badan Litbang dan Balai Diklat;
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

4. Komite Madrasah/masyarakat; dan
5. Madrasah pelaksana Kurikulum Merdeka
6. Jabatan fungsional tertentu yang terkait
 - a. Pengawas
 - b. Pengembang teknologi pembelajaran

BAB XI PENUTUP

Pedoman Kurikulum Mandiri pada madrasah ini sebagai acuan madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum pada madrasah.

Madrasah diberi keleluasaan untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan visi, misi, tujuan dan kondisi masing-masing madrasah. Dengan demikian diharapkan madrasah dapat meningkatkan kualitasnya dan mencapai kemajuan dengan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan serta mengikuti perkembangan zaman.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YAQUT CHOLIL QOUMAS